

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI OLI BEKAS  
(Studi Kasus pada Bengkel Di Kecamatan Syiah kuala, Kota  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NOVAL MUBARAK  
NIM. 160102219**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSALAM-BANDA ACEH  
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI OLI BEKAS  
(Studi Kasus pada Bengkel Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh


**NOVAL MUBARAK**  
**NIM. 160102219**


**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Faisal, S.Th., M.A.**  
NIDN.198207132007101002

  
**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**  
NIDN 2020029101


**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI OLI BEKAS  
(Studi Kasus pada Bengkel Di Kecamatan Syiah kuala, Kota  
Banda Aceh)  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023 M  
9 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
**Dr. Faisal, S.Th., M.A.**  
NIP.198207132007101002


Sekretaris,

  
**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**  
NIDN 2020029101

Penguji I,

  
**Bukhari Ali, S.ag., MA**  
NIP. 197706052006041003

Penguji II,

  
**Shabarullah, M.H.**  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noval Mubarak  
NIM : 16102219  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Noval Mubarak

## ABSTRAK

Nama/NIM : Noval Mubarak/160102219  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli oli bekas (Studi Kasus pada Bengkel Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : Kamis, 27 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 92 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.Th., M.A.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H  
Kata Kunci : Jual Beli, Oli bekas, Unsur *Gharar*

Dalam fiqh muamalah jual beli itu disyaratkan harus sudah jelas dan pasti mengenai kualitasnya dan jika tidak jelas maka jual beli tersebut dikatakan jual beli *gharar*, seperti jual beli oli bekas yang terdapat di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dimana transaksi tersebut dilakukan tanpa diketahui mengenai kualitas objek yang diperjual belikan sehingga jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli *gharar*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan jual-beli oli bekas di kecamatan Syiah Kuala dan Bagaimanakah keabsahan dari praktik jual-beli oli bekas terkait dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Fiqh Muamalah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif emperis dengan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi Wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli oli bekas termasuk kedalam jual beli *gharar* dikarena objek yang diperjual belikan tidak jelas dan tidak memiliki kepastian mengenai kualitas dari objek tersebut, jual beli oli bekas termasuk kedalam kategori *gharar* kecil dikarenakan tingkat *gharar* yang dianggap wajar dan dapat diterima dalam transaksi, hal ini dikarenakan tujuan dari jual beli oli bekas tersebut sebagai upaya dalam mengelola limbah berbahaya yang sulit di kelola dan tidak dapat dibuang sembarangan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan pembeli, serta pihak penjual sudah tranparansi terhadap objek yang diperjual belikan dan pembeli tidak terlalu mementingkan kualitas sehingga dalam transaksi ini kedua belah pihak saling menguntungkan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan transaksi yang mengenadung *gharar* boleh dilakukan bila memenuhi kriteria darurat dan kepentingan umum. Jika tidak maka kembali ke syarat sah jual beli.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli oli bekas (Studi Kasus pada Bengkel Di Kecamatan Syiah kuala, Kota Banda Aceh)”.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari berbagai pihak dan merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membuka mata penyusun bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin, MA Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Th., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, serta pengarahan, sehingga



penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan melimpahkan rezekinya.

3. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Sulaiman dan Ibunda Nur Afifah yang telah memberikan kasih sayangnya dan memberikan Pendidikan yang begitu istimewa buat penulis, dan lainnya yang tidak sanggup penulis ucapkan yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis, seluruh keluarga besar penulis telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih penulis kepada Hamzah, dan Muammar Septian Rizky, yang telah membersamai penulis selama berproses dikampus dan diluar kampus, memberikan sesuatu yang berbeda ke penulis, serta memberikan pembelajaran serta pengalaman yang tidak penulis dapatkan dari lingkungan lain.
6. Responden dan informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.
7. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan HES angkatan 2016.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat

terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *ĀmīnYāRabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 12 Januari 2023

Penulis

Noval Mubarak





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	

7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengantitik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauLa*

**3. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alifa</i> tau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adalah dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Kuala..... 52
2. Tabel .2. Jumlah Mata Pencaharian di Kecamatan Syiah Kuala..... 53
3. Tabel .3. Jumlah Bengkel yang diteliti di Kecamatan Syiah Kuala..... 54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	83
Lampiran 2 : Surat permohonan melakukan penelitian .....	84
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	85
Lampiran 4 : Dokumentasi Hasil Wawancara.....	87




## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA    TINJAUAN UMUM KONSEP <i>GHARAR</i> DALAM JUAL BELI</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Jual beli .....	15
B. Dasar hukum Jual beli .....	17
C. Syarat dan Rukun Jual beli.....	21
D. Macam-Macam Jual beli .....	30
E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	30
F. <i>Gharar</i> .....	32
1. Pengertian <i>Gharar</i> .....	32
2. Macam-Macam <i>Gharar</i> .....	35
3. Kategori <i>Gharar</i> .....	44



	4. Tinjauan Ahli Fiqh Mengenai <i>Gharar</i> dalam Transaksi Jual Beli.....	47
<b>BAB TIGA</b>	<b>TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OLI BEKAS .....</b>	<b>52</b>
	A. Gambaran Lokasi Penelitian Tempat Terjadinya Praktik Jual Beli Oli Bekas Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh .....	52
	B. Praktik Jual Beli Oli Bekas Yang dilakukan oleh Bengkel dengan Pembeli atau pengepul Oli bekas.....	58
	C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas .....	69
	D. Analisis Keberadaan Unsur <i>Gharar</i> Dalam Jual Beli Oli Bekas .....	75
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>85</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain yang hidup bersama masyarakat dalam kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya senantiasa saling bersilaturahmi untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan, mau itu secara sadar maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-rang lain disebut muamalat. Jual beli adalah salah satunya yang dimana jual beli itu adalah suatu perbuatan saling tukar menukar barang dengan barang lainnya dengan tanpa mencari keuntungan, hal tersebut dikarenakan alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk memenuhi suatu keperluan, tanpa menghiraukan dari untung ruginya.

Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, Menurut pandangan Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli dapat berubah dalam situasi-situasi tertentu dan hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Apabila seseorang melakukan penimbunan barang yang membuat harga dari barang tersebut melonjak maka menurutnya pemerintah memiliki hak untuk memaksa para pedagang untuk menjual dagangannya dengan harga sesuai dengan harga sebelum terjadinya lonjakan harga, dan para pedagang harus patuh terhadap aturan tersebut. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) Barang yang diperdagangkan ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan mampu untuk menyerahkan barang itu.

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3320.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan juga bermanfaat bagi manusia
- 3) Barang tersebut dimiliki, Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan burung di alam bebas atau harta dalam tanah, karena burung dan harta tersebut belum dimiliki penjual. Dan kepemilikan suatu barang dari hasil jual beli sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima.
- 4) bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang sudah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Dalam Madzhab Syafi'i jual beli diartikan sebagai tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan cara melepaskan hak milik seseorang kepada orang lainnya atas dasar kerelaan atau suka sama suka kedua belah pihak. Allah berfirman :<sup>2</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت بِحَرْمِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidak mereka mendapat petunjuk.” (Q.S Al- Baqarah [2] :16)<sup>3</sup>

Dalam jual beli, perlu diperhatikan untuk mencari sesuatu yang halal dengan cara yang halal pula. Yang artinya kita harus melakukan jual beli atau perdagangan dengan cara-cara yang jujur, bersih dari segala tipuan yang dapat merusak jual beli tersebut seperti penipuan, perampasan. *gharar*, riba dan lain sebagainya. Dan juga barang yang kita perdagangkan harus barang yang halal yang terhindar dari unsur *gharar* dan sebagainya, dan jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah mengabaikan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang

---

<sup>2</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap)* Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 22

<sup>3</sup> Q.S Al- Baqarah (2) :16

hasil jual beli tersebut dilarang oleh Allah Swt dan merupakan perbuatan yang batil..<sup>4</sup>

Tata aturan ini telah terlebih dahulu dijelaskan di dalam AL-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

وَنَبْحَارَةً عَن تَرَاضٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُ  
مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [4] : 29)<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Islam melarang kita untuk makan harta dengan cara yang keliru. Karena perdagangan adalah tanda hubungan antar manusia. Seperti diketahui, Islam mengarahkan perdagangan tanpa unsur-unsur *gharar*, *tadlis*, *riba* dan sebagainya. Dan perdagangan tergantung pada kesepakatan bersama antara dua pertemuan. Sebagaimana diindikasikan oleh mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanyalah *sighāt*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qābūl*, yang mencerminkan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, pernyataan kontrak sangat diperlukan saat melakukan transaksi ini untuk menghindari rasa kerugian antara kedua belah pihak. Selain itu, transaksi yang melibatkan risiko ditanggung oleh satu pihak dan mengakibatkan kerugian finansial tidak diperbolehkan.

Dalam pelaksanaan akad jual beli, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *tādliṣ* dianggap sebagai transaksi yang tidak benar, sehingga pelaksanaannya tidak sah. *Gharar* dan *tādliṣ* memiliki hampir satu kesamaan dalam transaksi jual-beli, kata *gharar*, jika baik pembeli maupun penjual tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas barang yang di perjual

<sup>4</sup> Abdurahman As-Sa'adi, *Fiqih Jual Beli*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 138

<sup>5</sup> QS. An-Nisa (4): 29.

belikan. Dengan *tādliīs*, informasi yang hanya diketahui oleh satu pihak dan sengaja ditutupi atau tidak dijelaskan kepada pihak kedua mengenai barang yang diperjual belikan .

Di sini kita bisa melihat bagaimana ajaran Islam memandang kegiatan perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, namun harus dilakukan seperti yang dianjurkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai-nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan agama maka diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.<sup>6</sup>

Di zaman modern ini, transportasi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat membantu menopang perekonomian. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang penting bagi setiap orang. Akibatnya, banyak perusahaan mobil dan motor yang mengerjakan inovasi terbaru untuk menarik pembeli.

Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perawatan sepeda motor dan mobil, yaitu kondisi mesin yang harus dikontrol. Salah satu cara menjaga kondisi mesin Anda adalah dengan mengganti oli secara berkala. Oli motor berfungsi sebagai pelindung dan pembersih di dalam mesin. Saat mengganti oli mesin, konsumen biasanya mengganti oli mesin lama dengan oli mesin baru karena fungsi oli mesin lama sudah berkurang.

Permasalahan yang terjadi pada 3 Bengkel yang peneliti lihat di lapangan sering terjadinya transaksi jual beli oli bekas. Oli bekas tersebut hasil pengumpulan dari oli pelanggan yang berbeda-beda, yang di kumpulkan dalam satu wadah drum besar. Hasil dari pengumpulan tersebut akan di jual ke pengumpul oli bekas. Permasalahan yang terjadi terkait transaksi jual beli tersebut, pihak bengkel tidak mengetahui kualitas dari oli tersebut. Hal ini di sebabkan karena pihak bengkel tidak pernah membedakan oli yang mereka

---

<sup>6</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 23.

kumpulkan dari pelanggan, baik oli tersebut telah di gunakan selama satu bulan maupun pemakaian oli yang sudah melebihi batas pergantian oli yang semestinya.

Akibat pencampuran tersebut sehingga berpengaruh pada kualitas oli yang di jual dan pihak bengkel juga tidak pernah membuat batas waktu kapan oli tersebut akan dijual, mereka cenderung menunggu wadah penampung oli bekas tersebut penuh.

Bengkel tersebut menjual oli bekas dalam kemasan drum dan eceran, Oli bekas yang dijual secara eceran diukur dengan takaran jerigen, yang dibawa oleh pembeli ke bengkel. Harga penjualan per jerigen adalah Rp 10.000 dan harga per drum adalah Rp 300.000 hingga Rp 400.000. Bengkel ini meraup keuntungan sekitar Rp 200.000 hingga Rp 400.000 dalam penjualan oli bekas setiap bulannya. Namun, transaksi ini tidak memiliki kejelasan terkait objek yang diperjual belikan.

Hukum islam pun juga melarang penjual menjual barang yang tidak jelas seperti *gharar*, karena dalam jual beli yang seperti ini akan memiliki resiko tertentu kepada salah satu pihak sehingga dapat mengakibatkan berbagai kerugian kepada pihak tertentu, dalam islam juga melarang kepada penjual yang menjual dagangannya secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan yang sudah disyariatkan.

Terkait permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak bengkel yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Oli Bekas (Studi Kasus pada Bengkel Di Kecamatan Syiah kuala, Kota Banda Aceh).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah:

1. Bagaimanakah praktik jual-beli oli bekas di kecamatan Syiah Kuala?
2. Bagaimanakah keabsahan dari pelaksanaan jual-beli oli bekas terkait dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Fiqh Muamalah ?

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual-beli oli bekas di kecamatan Syiah Kuala
2. Untuk mengetahui mengenai keabsahan dari praktik jual-beli oli bekas dikaitkan dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Fiqh Muamalah.

## D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik untuk memahami judul yang terdapat dalam skripsi ini, serta untuk menghindari kesalah pahaman. Untuk menghindari kesalah pahaman tersebut, maka akan dijelaskan beberapa pengertian dan juga istilah yang terdapat pada skripsi ini. Adapun istilah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam, imam haromain mendefenisikan bahwa Fiqh merupakan pengetahuan syara' dengan jalan ijtihad.<sup>7</sup> Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.14.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 6.



Muamalah secara Bahasa berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya saling berbuat, bertindak, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang sudah ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

## 2. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan sesuatu yang dilakukan secara nyata atau dengan kata lain, praktik merupakan suatu sikap yang terwujud dalam sebuah tindakan.

## 3. Jual Beli

Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Jual beli adalah saat seseorang menukar barang dengan barang tanpa tujuan mencari keuntungan. Orang menjual atau membeli barang karena keperluan, tidak memikirkan untung rugi. Jadi, setiap perdagangan itu jual beli, tapi tidak setiap jual beli itu perdagangan.

## 4. Oli Bekas

Pelumas mesin atau yang biasa kita sebut Oli merupakan suatu zat kimia dalam bentuk cairan yang diterapkan di antara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesekan. Fungsi utamanya adalah sebagai pelapis pelindung,

---

<sup>9</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i...*, hlm. 22.

sehingga mencegah terjadinya benturan antara logam-logam komponen mesin sekecil mungkin.

Oli bekas adalah oli yang sudah terpakai meliputi bekas pemakaian dari mesin kendaraan roda dua maupun roda empat, oli bekas sendiri sudah berkurang fungsi utamanya yaitu untuk mengurangi gaya gesek, oli bekas ini juga sudah berubah warna dibandingkan oli baru, biasanya oli bekas bewarna hitam pekat, namun walaupun fungsi utamanya sudah berkurang akan tetapi masih memiliki berbagai fungsi seperti digunakan untuk melumasi rantai, pintu pagar, gergaji mesin dan juga melumasi di berbagai mesin elektronik. Oli bekas termasuk dalam kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sehingga tidak boleh di buang sembarangan, maka oli atau pelumas mesin bekas harus dikelola dengan benar sehingga dapat digunakan kembali.

#### **E. Kajian Pustaka**

Agar terhindar dari kesamaan dalam penelitian, penulis merasa penting untuk mengkaji beberapa karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang topik yang akan diteliti, serta memastikan bahwa penelitian tersebut tidak mengulang apa yang telah dibahas sebelumnya. Masalah Jual Beli barang bekas sudah sering diteliti namun penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Oli Bekas (Studi Kasus pada Industri bengkel, Kecamatan Syiah kuala, Kota Banda Aceh)”, seperti penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu :

penelitian yang ditulis oleh Said Muhammad Iqbal dengan judul “Analisis Tentang *Gharar* Pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas di Banda Aceh (Studi Kasus Pada Showroom An Mobil, F 1 Jaya Mobil dan Auto Sejahtera

Banda Aceh)”, yang juga tidak langsung berkaitan dengan judul peneliti<sup>10</sup>. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Said Muhammad Iqbal, fokusnya adalah mengenai jual beli mobil bekas di kota Banda Aceh. Sementara itu, penulis meneliti aspek yang berbeda, yakni jual beli dengan obyek yang berbeda yaitu jual oli bekas.

penelitian yang ditulis oleh S Sumiati yang berjudul “Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cabean Kunti Kec. Cepego, Kab. Bayolali),”<sup>11</sup>. Penelitian ini fokus pada praktek jual beli barang rongsokan seperti botol minuman, koran, besi, dan barang rongsokan lainnya. Di sisi lain, penulis memfokuskan perhatian pada praktek jual beli oli bekas.

penelitian yang ditulis oleh Anggun Fatmayanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh”.<sup>12</sup> Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai jual beli suku cadang sepeda motor bekas sedangkan penelitian saya juga mengenai jual beli hanya saja objek yang diteliti berbeda.

penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irvan Alimudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. Mahasiswa Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2015<sup>13</sup>. Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkenaan

---

<sup>10</sup> Said Muhammad Iqbal, “Analisis Tentang *Gharar* Pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Di Banda Aceh (Studi Kasus Pada Showroom An Mobil, F1 Jaya Mobil dan Auto Sejahtera Banda Aceh)”(Skripsi), Fakultas Syariah, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

<sup>11</sup> S Sumiati, “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cabean Kunti Kec. Cepego, Kab. Bayolali)”, (skripsi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2007.

<sup>12</sup> Anggun Fatmayanti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh”,(skripsi), UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

<sup>13</sup> Muhammad Irvan Alimudin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”,(skripsi), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2013.

mengenai Jual beli barang Bajakan, yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dan merugikan orang lain sedangkan pada penelitian saya mengkaji tentang jual beli oli bekas yang dimana membahas kualitas barang yang tidak diketahui dan juga objek yang diteliti berbeda.

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Nuurina Najaa “*Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Z|Ari*”,<sup>14</sup>. Pembahasan dalam skripsi ini adalah Tentang transaksi Jual barang bekas yang Penjualnya tidak mengetahui kualitas barang yang diperjual belikan sedangkan penelitian yang saya lakukan juga membahas jual beli barang yang tidak diketahui kualitasnya hanya saja objek yang diteliti berbeda.

Setelah mengkaji beberapa tulisan skripsi, penulis belum menemukan jenis judul skripsi yang serupa atau berhubungan langsung dengan topik pembahasan ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan suatu penelitian yang belum pernah diteliti atau dikaji sebelumnya. Penelitian atau pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini adalah tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Oli Bekas (Studi Kasus Pada Bengkel, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh) Penulis memastikan bahwa karya ilmiah ini adalah asli dan bertanggung jawab secara hukum terhadapnya. Selain itu, kesempatan untuk melakukan penelitian ini masih sangat terbuka.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian, tentu membutuhkan data-data yang akurat serta dapat di buktikan kebenarannya. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah ini berupa:

---

<sup>14</sup> Nuurina Najaa “*Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Z|Ari*”.(skripsi), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, Surakarta, 2018.

## 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis berbagai dokumen, data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (lapangan), serta hasil Wawancara. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur tanpa adanya penipuan atau kebohongan.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Objek kajian yang diuji meliputi norma-norma hukum dan bagaimana penerapannya di tengah masyarakat, serta melibatkan analisis perilaku masyarakat dalam mengikuti aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat yang terbentuk melalui interaksi dengan sistem norma hukum yang ada. Dalam upaya untuk memahami kondisi sosial kemasyarakatan terkait implementasi hukum, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif-empiris. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam konteks masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menerapkan pendekatan empiris (sosiologis) dalam analisis penerapan hukum di masyarakat. Sehingga hasilnya akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma atau hukum.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis secara konkret menjelaskan subjek penelitian mengenai jual beli *gharar*. Selain itu, penulis melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan kategori *gharar* dalam praktik jual beli oli bekas antara pihak bengkel dan pembeli oli bekas. Analisis ini terkait dengan pembahasan mengenai keabsahan objek yang diperdagangkan oleh pihak bengkel yang mengandung *gharar* akibat ketidakjelasan kualitasnya.

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

<sup>16</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data yang objektif dan komprehensif menjadi hal yang sangat penting, begitu juga dengan pemilihan metode dan pendekatan yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yang berbeda, yaitu penelitian lapangan sebagai sumber data primer dan penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder.

### a. Data primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian, yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi dua metode pengumpulan data. Pertama, dengan melakukan observasi langsung di lokasi bengkel sebagai sumber data. Metode kedua adalah melalui Wawancara dengan para penjual dan pembeli oli bekas, serta pelanggan yang mengganti oli di bengkel Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang dianggap paham dan mengerti tentang topik penelitian, sehingga mereka menjadi sumber data primer.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pendukung data utama dalam penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan kajian berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, dan materi lain yang relevan dengan topik utama penelitian. Selain itu, juga digunakan rujukan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah informasi tentang objek penelitian yang berasal dari tempat di mana penelitian dilakukan. Untuk mendapatkan data yang

akurat dan relevan, penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, Wawancara, dan dokumentasi Wawancara.

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk memperhatikan dan mengamati perkembangan fenomena sosial yang berlangsung. Melalui metode ini, peneliti dapat menilai perubahan yang terjadi. Dalam rangka pengumpulan data, metode observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian, seperti mengobservasi lokasi bengkel yang menjadi fokus penelitian dan proses jual beli oli bekas yang terjadi di sana.

b. Wawancara

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat guna mendukung proses pemecahan masalah yang relevan dengan data yang diperoleh. Dalam teknik Wawancara, pengumpulan data dilakukan melalui penyampaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang memiliki informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam penelitian ini ada 3 bengkel yang akan dijadikan tempat penelitian dan yang akan diWawancarai adalah 1 pemilik bengkel, 4 karyawan bengkel, 5 pembeli atau pengepul oli bekas, dan 2 pelanggan bengkel yang sedang mengganti oli yang menurut peneliti bisa memberikan informasi terkait penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi menjadi pilihan untuk mendukung dan melengkapi analisis terhadap permasalahan yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku, kitab, jurnal, karya tulis, dan materi kuliah yang relevan dengan judul penelitian yang sedang diteliti.



#### 4. Instrumen Pengumpulan Data.

Dari berbagai teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, setiap penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Dalam teknik Wawancara, penulis menggunakan alat bantu berupa instrumen kertas, alat tulis, dan telepon seluler saat mengamati kegiatan dan mendapatkan data dari responden.

#### 5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan tentang praktik jual beli oli bekas, penulis akan melanjutkan dengan pengolahan data dan menganalisisnya menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menyajikan peristiwa secara sistematis, akurat, dan faktual. Data yang diperoleh dari hasil Wawancara akan diidentifikasi untuk mengamati kemungkinan kesenjangan dan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan teori yang ada. Selanjutnya, data ini akan dianalisis dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang berarti dan relevan..

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan isi kandungan karya ilmiah dengan tujuan agar mudah dipahami secara komprehensif. Untuk mencapai hal tersebut, penulis menyusun pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu berfungsi sebagai pendahuluan, yang mencakup beberapa hal penting seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah yang relevan, tinjauan pustaka yang telah dikaji, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang akan diikuti.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari konsep Jual beli Dalam Hukum Islam, pengertian Jual beli dan dasar hukum diisyaratkan jual beli, Hukum dan Sifat jual beli, macam macam jual beli, jual beli yang di larang

dalam Islam, dan juga mengenai *gharar* , macam-macam *gharar*, dan tinjauan ahli fiqh mengenai *gharar* dalam transaksi jual beli.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, pelaksanaan transaksi jual beli oli bekas di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli oli bekas pada bengkel di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Bab ke empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang penulis anggap perlu untuk di perhatikan.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM KONSEP GHARAR DALAM JUAL BELI**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Dalam kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia. Melalui hubungan ini, berbagai kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Tukar-menukar barang atau jasa adalah salah satu cara yang umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang biasa kita sebut dengan jual beli. Dalam Islam, jual beli termasuk dalam pembahasan mu'amalah, yang mengatur tata cara hidup antar sesama manusia dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Penting bagi manusia untuk terus berinteraksi dan melakukan tukar-menukar dengan sesama, karena kebutuhan hidup adalah hal yang tidak dapat dihindari dan harus terus berjalan dalam kehidupan manusia.

Dalam istilah fiqh, jual beli atau perdagangan dikenal dengan istilah *al-bai'* yang memiliki makna etimologi sebagai mengganti atau menjual. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab kadang-kadang juga digunakan sebagai lawan kata dari kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* itu mengandung makna jual dan sekaligus juga berarti beli.<sup>17</sup>

*Sabiq* dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan bahwa jual beli menurut bahasa berarti saling menukar atau pertukaran. Namun, menurut syara', jual beli adalah suatu pertukaran harta yang dilakukan secara sukarela, di mana hak kepemilikan harta dipindahkan dari satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan yang diterima, yang sesuai dengan hukum dan berupa alat tukar yang sah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 67

<sup>18</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm. 149

Menurut pandangan ulama Hanafi, jual beli adalah suatu proses tukar-menukar barang atau harta dengan barang atau harta lainnya, yang dilakukan dengan cara yang ditentukan. Proses ini juga bisa berupa tukar-menukar barang yang memiliki nilai yang sejenis dengan cara yang sah dan khusus, seperti dengan adanya ijab qabul atau *mu'aatha'* (tanpa ijab qabul). Namun, perlu ditegaskan bahwa jual beli barang seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena termasuk dalam kategori jual beli barang yang tidak dianjurkan atau tidak disenangi.<sup>19</sup>

Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang lainnya dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni juga mendefinisikan jual beli sebagai proses tukar-menukar barang dengan barang dengan tujuan untuk menyerahkan kepemilikan dari satu pihak dan memperoleh hak milik dari pihak lain. Kata *bay'* adalah bagian dari kata *baa'un* (barang).

Pandangan dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai jual beli menyatakan bahwa jual beli adalah proses saling menukar harta dengan harta, di mana terjadi pemindahan hak kepemilikan dari pemilik kepada pembeli. Mereka menekankan pentingnya aspek kepemilikan dan pemilik dalam transaksi jual beli, karena ada juga tukar-menukar harta yang bersifat lain, seperti dalam kasus sewa-menyewa.

Dalam penafsiran mengenai *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Perbedaan ini berdampak pada hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Menurut jumhur ulama, *al-mal* mencakup materi dan manfaat. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, suatu benda dapat dijual belikan berdasarkan kegunaan yang dimilikinya. Namun, ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-mal* sebagai materi

---

<sup>19</sup> Imam Asy-Syaukani, *Tafsir fathul Qadiir*, alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin, cet. 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011) hlm. 73.

yang memiliki harga atau kegunaan. Sebagai akibatnya, mereka tidak memperbolehkan penjualan hak-hak atau manfaat dalam konteks jual beli.<sup>20</sup>

Pada zaman masyarakat primitif, jual beli dilakukan dengan cara saling menukar harta dengan harta (*al-muqayadhah*) tanpa menggunakan uang seperti yang berlaku saat ini. Uang sebagai alat tukar menukar belum dikenal dalam masyarakat primitif. Namun, setelah nilai tukar uang diperkenalkan dan dikenal oleh manusia, jual beli *al-muqayadhah* mulai ditinggalkan. Namun, dalam perkembangan dunia modern dan hubungan dagang antar negara, bentuk jual beli *al-muqayadhah* masih berlaku. Meskipun jumlah barang yang ditukar dihitung berdasarkan nilai mata uang tertentu, tetapi esensi dari *al-muqayadhah* masih tetap relevan. Sebagai contoh, ketika Indonesia membeli spare part kendaraan dari Jepang, pembayaran dilakukan dengan menggunakan minyak bumi dalam jumlah tertentu sebagai ganti dari barang yang diimpor.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

### 1. Dasar Hukum Bersumber Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, sunah Rasulullah Saw serta Ijma', di antaranya dalam Qur'an Surat al-Baqarah [2] : 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾ جامعة الزاوية

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah [2] : 275).<sup>21</sup>

. Ayat ini mengajarkan bahwa jual beli adalah suatu tindakan yang diperbolehkan, sementara riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Riba dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan merusak prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, sebagai umat

<sup>20</sup> Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm.112

<sup>21</sup> QS. al-Baqarah (2) : 275

Muslim, kita diingatkan untuk menghindari riba dan mengambil jalan jual beli yang halal untuk mencapai keberkahan dalam kehidupan kita.

Kemudian firman Allah dalam QS. al- Baqarah [2] : 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al- Baqarah [2]: 198).<sup>22</sup>

Ayat ini mengajarkan bahwa mencari rezeki melalui jual beli adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam agama, asalkan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Jual beli yang dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam. Dengan demikian, umat manusia diberikan kebebasan untuk mencari rezeki melalui jalan perniagaan, namun tetap diingatkan untuk berpegang pada prinsip-prinsip syariah agar mendapatkan berkah dan keberkahan dalam usaha mereka.

## 2. Dasar Hukum Bersumber Hadits

Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk saling kasih sayang dan tolong-menolong satu sama lain, serta menjauhi segala bentuk penindasan terhadap sesama, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Dalam jual beli, Islam menyarankan agar dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar rekayasa dan tipuan semata-mata untuk mencari keuntungan sendiri. Dalam jual beli, Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Selain itu, pembeli diharapkan untuk mencari informasi yang cukup sebelum melakukan transaksi. Jika pembeli memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk yang akan dibeli dan dapat membuat keputusan yang tepat, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah. Namun, Islam juga melarang praktik jual beli yang tidak pasti atau *gharar*, yaitu jual beli barang yang tidak pasti bentuk, wujud, dan hal lain pada barang tersebut. Jual beli semacam ini dilarang karena ketidakpastiannya dan dapat

<sup>22</sup> QS. Al- Baqarah (2): 198

menimbulkan kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, Islam menyarankan agar umatnya menghindari praktik jual beli semacam ini. Dalam hal jual beli yang demikian Rasulullah Saw pernah bersabda, yang berbunyi:

عن ابي هريرة قل نهي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عن بيع الغرر زاد عثمان والحصة

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedangkan Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashah (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual). (hadits Sunan Abu Dawud No. 2932)<sup>23</sup>

Terdapat banyak hadis terkait dasar hukum jual beli, salah satunya ialah tentang jual beli yang mabrur. Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dari Rifā'ah bin Rāfi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و احاكم)

Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya, “mata pencaharian apa yang paling baik?” beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur'. (HR. Al-Bazzār dan al-Hākim)<sup>24</sup>

Dari ayat-ayat Allah Swt dan hadits Rasulullah saw di atas, jelas terlihat bahwa hukum asal dalam jual beli adalah boleh. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan terlibat dalam dunia jual beli atau dunia usaha lainnya. Dengan dasar hukum ini, jual beli diizinkan dalam Islam selama tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

### 3. *Ijma'*

<sup>23</sup> Imam Abu Daud dalam Sunannya, *Kitab Al-Buyu'*, Bab *Fi Bai' al-Gharar*, hadits no 2932.

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Bulūghul Marām*, Alih Bahasa. Isham Musa Hadi (Bekasi: Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2007), hlm. 411.

*Ijma'* merupakan kesepakatan mayoritas mujtahidin dalam komunitas Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. mengenai hukum syar'i terhadap suatu kasus atau kejadian tertentu. Para ulama telah bersatu pendapat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi yang sangat dianjurkan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Para ulama fiqih dari masa lampau hingga sekarang telah menyepakati bahwa jual beli merupakan tindakan yang boleh dilakukan, selama memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam jual beli. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkannya.

#### 4. Qiyas

Adapun hukum asalnya muamalah dibolehkan, hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah bidang muamalah yaitu:

الأصل في المعاملات الأباحة الآن يدل دليل على تحريمه.

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya<sup>25</sup>

Kaidah ini menyiratkan bahwa setiap bentuk muamalah, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, kerja sama, perwakilan, dan lainnya, dapat dilakukan secara sah, kecuali jika ada dalil yang dengan tegas mengharamkannya.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa curang, penipuan, atau pengkhianatan. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa jual beli adalah pekerjaan yang dihalalkan dan memiliki nilai yang mulia. Jika seseorang melaksanakan jual beli dengan jujur, maka kedudukannya di akhirat akan setara dengan para nabi, *syuhada'*, dan *shiddiqin*.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 178



### C. Syarat dan Rukun jual beli

Jual beli dapat dikatakan terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun adalah unsur-unsur penting yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan tambahan penting yang perlu dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum.

1. Rukun jual beli ada tiga:
  - a. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)
  - b. Barang yang diadakan
  - c. Akad (transaksi) merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai tanda bahwa mereka sedang melakukan suatu transaksi, baik itu berupa kata-kata maupun perbuatan. Dalam akad, kedua belah pihak menyatakan kesepakatan mereka secara lisan atau tulisan sebagai bentuk komitmen dalam transaksi yang sedang dilakukan.<sup>27</sup>

Dalam konteks ini, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur rukun dalam jual beli, yaitu: akad (perjanjian), objek akad (*al-ma'qud alaihi*), dan pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Sementara itu, Jumhur Ulama menjelaskan bahwa unsur rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *Al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli).

Dalam setiap transaksi jual beli, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Dalam istilah fiqh, kedua pihak ini disebut sebagai *al-muta'qidaini*, yang merupakan subyek dalam transaksi tersebut.

*Al-muta'qidaini* adalah para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian, dan mereka harus memiliki kapasitas hukum yang artinya mereka telah dewasa dan berakal sehat. Jika dalam transaksi melibatkan anak-anak, mereka harus diwakili oleh seorang wali yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti kecakapan, kesamaan agama antara wali dan anak yang diwakili,

---

<sup>27</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm 49

memiliki sifat adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa pelaku transaksi jual beli haruslah orang yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum. Karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang yang tidak memiliki keberakalan hukum, seperti orang yang mengalami gangguan mental, dianggap tidak sah. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S An-Nisa [4]: 5).<sup>28</sup>

Ayat ini menggambarkan bahwa ada beberapa individu yang memerlukan bantuan atau perwalian dalam mengelola harta atau melaksanakan perbuatan hukum. Hal ini juga berlaku dalam konteks transaksi bisnis atau perdagangan dalam bidang ekonomi..

Para ahli fiqh mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa pelaku transaksi harus sudah baligh, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Menurut Sayyid Sabiq, seseorang yang melakukan akad haruslah berakal dan mampu melakukan pemilihan atau membedakan hal-hal yang dilakukannya. Akad yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan mental, mabuk, atau anak kecil dianggap tidak sah karena mereka tidak mampu melakukan pemilihan atau membedakan dengan jelas.

Para ulama fikih sepakat bahwa dalam akad jual beli, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku. Pertama, pelaku haruslah orang yang berakal. Jumhur ulama berpendapat bahwa untuk melakukan akad jual beli,

---

<sup>28</sup> Q.S An-Nisa (4): 5

seseorang harus sudah baligh dan berakal. Jika yang melakukan akad masih dalam status mumayyiz (belum baligh), maka jual belinya dianggap tidak sah, meskipun mendapat izin dari walinya. Kedua, pelaku akad harus berbeda, yang berarti seseorang tidak dapat bertindak secara bersamaan sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi yang sama.

Menurut jumbuh ulama, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku akad jual beli adalah kebebasan dalam memilih untuk menjual atau membeli kekayaan. Jika dalam transaksi tersebut terdapat unsur pemaksaan yang tidak sah, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.<sup>29</sup> Dengan demikian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam akad jual beli:

- 1) Harus mumayyiz dan berakal, tidak mengalami gangguan mental atau kebodohan, serta dapat memahami perbuatan yang baik dan buruk.
  - 2) Pelaku akad harus bersedia secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, sehingga kesepakatan tersebut berlangsung dengan saling menyukai dan sepakat.
  - 3) Pelaku akad haruslah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat berperan ganda sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi yang sama.
- b. *Al-Ma'qud Alaih* (Uang dan Barang Yang Dijanjikan)

*Ma'qud Alaih* adalah istilah yang digunakan dalam akad jual beli untuk menyebut harta atau barang yang dijadikan sebagai alat pertukaran oleh pihak yang melakukan transaksi. Barang yang dijual ini sering disebut sebagai mabi' atau objek jual beli, sedangkan harganya merupakan nilai atau jumlah uang yang dipertukarkan dalam proses transaksi tersebut.. Di samping adanya pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli, perjanjian jual beli dianggap sah terjadi ketika

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 49.

terdapat objek yang menjadi tujuan dari transaksi tersebut. Objek tersebut terdiri dari dua hal, yaitu uang (sebagai harga) dan barang yang akan diperjualbelikan. Kedua elemen ini menjadi krusial dalam menjalankan proses jual beli yang sah dan sah dilakukan di dalam hukum Islam. Adapun persyaratan untuk objek tersebut (*al-ma'qud alaih*) adalah sebagai berikut:

1) Suci Barang dan Harganya.

Setiap barang yang diperjualbelikan haruslah suci. Oleh karena itu, tidak sah untuk menjual barang-barang yang najis seperti khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan sejenisnya. Namun, Mazhab Hanafi dan Zhahiri membuat pengecualian untuk barang yang dinilai halal untuk dijual, seperti menjual kotoran/sampah yang mengandung najis untuk keperluan perkebunan, bahan bakar, dan pupuk tanaman. Selain itu, diperbolehkan juga menjual benda atau barang yang najis selama tidak digunakan untuk makanan dan minuman. Oleh karena itu, menjual barang yang najis diperbolehkan selama tujuannya bukan untuk dimakan atau diminum.

2) Dapat diambil manfaatnya

Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki manfaat. Oleh karena itu, barang yang diperjualbelikan haruslah memiliki manfaat, dan tidak boleh menjual barang-barang yang tidak bermanfaat. Suatu benda dianggap tidak bermanfaat jika sudah dinyatakan secara jelas dalam teks hukum atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, racun, seperti ganja, candu, dan sejenisnya. Oleh karena itu, menjual barang-barang semacam itu dilarang secara hukum.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa binatang-binatang buas yang tidak memberikan manfaat bagi manusia, seperti burung rajawali, burung nasar (pemakan bangkai), dan burung bughats (jenis burung kecil), serta beberapa jenis burung yang tidak bisa diburu dan dagingnya tidak dapat

dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan, baik dengan utang maupun cara lainnya. Demikian pula, binatang-binatang yang tidak memberikan manfaat, seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga diharamkan untuk diperjualbelikan.

Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah dianggap tidak sah sebagai objek jual beli. Hal ini disebabkan karena dalam pandangan syariat, benda-benda seperti ini tidak memberikan manfaat bagi umat Muslim.

3) Milik orang yang melakukan akad

Pemilik yang dimaksud di sini adalah orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang dan merupakan pemilik sah dari barang tersebut, atau orang yang telah memperoleh izin dari pemilik sah barang tersebut. Dalam hal ini, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau tidak memiliki wewenang dari pemilik sah dianggap sebagai jual beli yang tidak sah atau batal. Oleh karena itu, barang yang belum dimiliki secara sah tidak boleh diperjualbelikan, misalnya menjual ikan di dalam laut atau emas yang masih berada dalam tanah, karena penjual belum memiliki kepemilikan atas ikan atau emas tersebut.

4) Dapat diserahkan

Dalam praktek jual beli, terdapat persyaratan bahwa barang yang dijadikan objek transaksi harus dapat diserahkan secara fisik. Oleh karena itu, barang yang akan dijual atau dibeli harus memiliki wujud, sifat, dan harga yang jelas agar tidak terjadi kebingungan atau masalah di kemudian hari. Prinsip ini menjelaskan bahwa barang yang diakadkan haruslah sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki waktu penyerahan yang pasti. Jika barang tersebut tidak dapat dihitung untuk waktu penyerahannya, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah, seperti

misalnya ikan yang berada di dalam laut yang sulit untuk ditentukan waktu dan jumlah penyerahannya.<sup>30</sup>

5) Dapat diketahui dengan jelas

Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus mengetahui secara jelas mengenai keberadaan barang yang menjadi objek transaksi, termasuk bentuk, keadaan, wujud, dan jenis barang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Apabila dalam sebuah transaksi, kondisi barang dan harganya tidak diketahui dengan pasti, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan penipuan (*gharar*). Oleh karena itu, penjual harus menjelaskan dengan jelas tentang barang yang akan dijual, termasuk jumlah, berat, takaran, atau ukuran lainnya. Dengan demikian, transaksi jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak dianggap tidak sah.

Untuk mengetahui wujud barang dalam transaksi, apabila barangnya tidak diketahui jumlahnya, cukup dengan menyaksikannya. Namun, untuk barang yang dapat dihitung, ditukar, dan ditimbang, penting untuk mengetahui kualitas, harga, dan waktu transaksi yang jelas bagi kedua belah pihak. Bagi barang yang tidak ada di tempat transaksi, maka harus disebutkan syarat dan kriteria barang tersebut dengan terperinci dan jelas. Jika barang yang diterima sesuai dengan informasi yang diberikan, maka transaksi jual beli menjadi sah. Namun, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi, pihak yang tidak menyaksikan transaksi berhak untuk memilih menerima atau menolaknya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 188.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm.60

6) Barang dikuasai atau di tangan

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, barang yang diperjualbelikan juga harus berada di tangan atau dalam penguasaan penjual.

c. Akad (*Ijab dan Qabul*)

Selain *Al-Muta'qidaini* (penjual dan pembeli) dan *Al-Ma'qud Alaih* (objek yang diperjualbelikan), rukun jual beli lainnya adalah akad, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik itu berupa ijab (tawaran) atau qabul (penerimaan). Namun, untuk barang-barang yang kecil, tidak diperlukan ijab dan qabul secara formal, melainkan cukup dengan saling memberikan sesuatu sesuai dengan adat kebiasaan yang baik.

Ijab merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang menjual kepada pembeli, sedangkan qabul adalah ucapan pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan pembelian. Namun, dalam beberapa kasus, urutan ijab dan qabul bisa terbalik, misalnya ijab dilakukan oleh pembeli dan qabul dilakukan oleh penjual.

Perlu dicatat bahwa ijab dan qabul tidak selalu harus dilakukan secara lisan, tetapi juga dapat dituliskan. Bahkan, bagi orang yang tidak dapat berbicara, ijab dan qabul dapat dilakukan melalui isyarat.

Dalam setiap bentuk muamalah yang melibatkan perpindahan hak milik, diperlukan adanya ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan), karena keduanya merupakan bukti adanya persetujuan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Dalam ijab dan qabul, perlu dipenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Para pihak yang terlibat harus berada dalam satu tempat yang memungkinkan mereka saling bertatap muka tanpa adanya

penghalang yang mengganggu saat melakukan tawaran dan penerimaan.

- 2) Harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang akan dijual beserta harganya. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka jual belinya tidak sah.
- 3) Pernyataan yang digunakan harus mencerminkan waktu yang tepat, baik itu merujuk pada masa lalu seperti pernyataan penjual "aku telah menjual" dan pernyataan pembeli "aku telah menerima", atau merujuk pada masa sekarang jika yang diinginkan adalah transaksi saat itu juga, seperti "aku sedang menjual" dan "aku sedang membeli".

## 2. Syarat Sah Jual beli

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli, adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>
  - a) Berakal, artinya mereka harus dapat membedakan atau memilih mana yang baik baginya dalam transaksi.
  - b) Tindakan dilakukan secara sukarela (bukan karena paksaan), yang berarti bahwa dalam proses jual beli, tidak ada tekanan atau paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak lain.
  - c) *Baligh* (dewasa), yaitu usia minimal 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah mencapai masa haid bagi anak perempuan.
- 2) Objek jual beli merupakan barang atau benda yang menjadi dasar dari transaksi jual beli, dan untuk memenuhi syarat-syarat, perlu diperhatikan hal berikut::<sup>33</sup>
  - a) Suci atau dapat disucikan, sehingga tidak diperbolehkan menjual benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sejenisnya.

---

<sup>32</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), hlm. 101.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 72-73



- b) Memberikan manfaat menurut syariah, artinya tidak diizinkan menjual benda-benda yang dilarang manfaatnya menurut syariah, seperti babi, bangkai, cicak, dan lainnya.
- c) Tidak dikaitkan atau digantungkan pada hal-hal lain, sehingga harus menjadi objek transaksi yang independen.
- d) Tidak dibatasi waktunya, artinya tidak ada batasan waktu tertentu dalam melakukan transaksi jual beli.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat, sehingga barang tersebut harus dapat diserahkan sesuai dengan keinginan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- f) Milik sendiri, yaitu hanya barang yang sah dimiliki oleh penjual yang boleh dijual.
- g) Diketahui atau dapat diketahui, artinya barang yang diperjualbelikan harus memiliki informasi yang jelas tentang jumlahnya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya.

### 3) *Shighat*

Dalam transaksi jual beli, terdapat istilah yang disebut "shighat," yaitu lafadz atau perkataan yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan. Agar kesepakatan ini dianggap sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, tidak boleh ada pemisah antara penjual dan pembeli, artinya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus dilakukan secara langsung tanpa ada gangguan atau halangan lain di antaranya. Kedua, harus dihindari penggunaan kata-kata lain yang bisa menyela antara ijab dan qabul. Pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, tanpa tambahan kata yang dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda di antara kedua belah pihak. Ketiga, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat yang sama, agar kesepakatan tersebut benar-benar dapat terbentuk dengan jelas. Terakhir, ketika pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual,

maka penjual harus segera menyerahkan barang kepada pembeli sebagai bagian dari transaksi jual beli yang sah dan lengkap. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, transaksi jual beli akan diakui secara sah menurut hukum Islam.

#### D. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari berbagai segi adanya macam-macam jual beli, yang pertama ditinjau dari segi hukumnya. jual beli tersebut terbagi atas dua macam, yaitu sahnya jual beli menurut hukum, dari segi benda dan pelaksana jual beli.

Menurut dari segi benda yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut, terbagi atas 3 jenis, yaitu :

1. Tranksaksi Jual Beli adanya Benda Terlihat
2. Tranksaksi Jual Beli Benda Yang DiTangguhkan/Jual Beli Salam yaitu trankasi jual beli menyerahkan dulu uang baru barang diserahkan kemudian. Tranksaksi seperti diperbolehkan Dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 282, Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ..... (٢٨٢)

Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)<sup>34</sup>

3. Tranksaksi Jual Beli Barang Yang Tidak Dapat Dilihat.

#### E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam Islam juga mengatur jual beli yang terlarang ada 2 macam yaitu :

1. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad), antara lain :
  - a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
  - b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
  - c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

---

<sup>34</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 282

- d. Jual beli barang terpaksa
  - e. Jual beli tanpa sepengetahuan pemiliknya
  - f. Jual beli orang yang terhalang
  - g. Jual beli yang dapat membahayakan
2. Terlarang Sebab *Sighat* (Ijab Kabul), antara lain :
    - a. Jual beli yang dilakukan melalui utusan atau pun surat menyurat
    - b. Jual beli yang dilakukan dengan isyarat ataupun tulisan
    - c. Jual beli yang tidak ada barang ditempat
    - d. Jual beli yang tidak sesuai antara Ijab Dan Kabul
    - e. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang
  3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan), antara lain:
    - a. Jual beli barang yang tidak ada barangnya
    - b. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan
    - c. Jual beli barang yang mengandung kesamaran
    - d. Jual beli barang najis dan terkena najis
    - e. Jual beli barang yang tidak jelas
    - f. Jual beli barang yang belum dipegang
  4. Terlarang Sebab *Syara'*
    - a. Jual beli riba
    - b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
    - c. Jual beli dari hasil pencegatan barang
    - d. Jual beli induk yang anaknya masih kecil
    - e. Jual beli anggur yang dijadikan Khamar
    - f. Jual beli milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik

## F. *Gharar*

### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* adalah istilah yang merujuk pada transaksi jual beli yang mengandung ketidakpastian atau kesamaran. Dalam hal ini, terdapat unsur penipuan karena tidak ada kejelasan mengenai adanya atau tidaknya obyek transaksi, jumlah yang terlibat, maupun proses penyerahan obyek transaksi tersebut. Transaksi yang mengandung *gharar* dapat menimbulkan risiko dan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga dalam hukum Islam, transaksi semacam ini dianggap tidak sah atau haram. Sebagai contoh, jual beli dengan kondisi-kondisi yang tidak dapat diprediksi atau tidak jelas, seperti jual beli dengan syarat tertentu yang belum terpenuhi, termasuk dalam kategori transaksi yang mengandung *gharar*. Oleh karena itu, dalam bertransaksi, penting untuk memastikan kejelasan dan kepastian mengenai obyek, jumlah, dan proses penyerahan agar transaksi tersebut dianggap sah dan sesuai dengan ajaran agama.<sup>35</sup>

*Gharar* dalam bahasa memiliki beberapa arti, seperti *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthir* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.<sup>36</sup> Dengan demikian transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah transaksi yang memiliki risiko tinggi atau ketidakpastian yang signifikan, sehingga dalam Islam, jenis transaksi semacam ini dianggap tidak sah atau haram.<sup>37</sup>

*Gharar* adalah kondisi di mana salah satu pihak memiliki informasi yang tidak jelas tentang berbagai elemen subjek dan objek dalam suatu akad. Dalam konteks jual beli, *gharar* mencakup segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan mengenai keberadaan komoditas yang menjadi objek akad, tidak pastinya akibat dari transaksi tersebut, dan potensi bahaya

---

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

<sup>36</sup> Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm.655

<sup>37</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalh Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

yang dapat mengancam mengenai untung dan rugi. Jual beli yang mengandung *gharar* merupakan transaksi yang tidak memiliki kepastian mengenai barang yang diperdagangkan. Jenis jual beli seperti ini mengandung risiko dan dapat menimbulkan kerugian karena mendorong seseorang untuk mencari keuntungan yang diinginkannya, namun pada akhirnya malah merugikan dan berbahaya. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kendali pihak yang terlibat dianggap sebagai jual beli yang mengandung *gharar*.

*Gharar* adalah suatu aktivitas yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan inilah yang dapat membuat manusia tergoda untuk terlibat dalam jual beli semacam ini. Sebagai nabi terakhir, Nabi Muhammad saw diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar sesuai dengan syariat Islam..

*Gharar* merupakan konsep yang dapat disimpulkan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Dalam konteks jual beli, *gharar* atau taghrir adalah situasi di mana terjadi informasi yang tidak lengkap karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Gharar* terjadi ketika sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti. Terdapat empat jenis *gharar*, yaitu *gharar* pada kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Menurut kaidah Islam, praktek *gharar* akan merusak akad. Islam menjaga kepentingan makhluk sampai bagian ini. Bahkan, Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *gharar* ini adalah membeli dan menjual oli bekas yang di mana tidak adanya suatu kepastian akan kualitas yang didapatkan masih layak pakai jika harga dibayar, tiba-tiba kualitas barangnya tidak sempurna serta tidak layak pakai, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.

Para ulama telah memberikan beberapa pendapat mengenai makna *gharar*:

- a. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiah mengatakan bahwa *Gharar* adalah ketidakpastian objek akad. Artinya, *gharar* terjadi ketika objek yang menjadi pokok transaksi tidak jelas atau tidak diketahui dengan pasti. (*al-Gharar huwa al-majhûl al- 'âqibah*).
- b. Ibnu al-Qayyim menjeaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada/habis (*al-Gharar huwa mâ taraddada baina al-huṣûl wa al-fawât*). sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada, atau dalam kata lain, *gharar* adalah ketidakpastian mengenai keberadaan atau kelanggengan objek transaksi yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Ibnu al- Qayyim berpendapat *gharar* adalah sesutu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada.
- c. As-Sarakhsi, menyatakan *gharar* adalah sesuatu yang memiliki akibat yang tersembunyi.
- d. Ibnu Hazm mengemukakan definisi *gharar* sebagai keadaan di mana pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.

Selain itu, ahli fiqh mengartikan *gharar* sebagai sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Arti *gharar* juga dianggap sama dengan khid'ah yang memiliki beberapa derivasi, seperti berkurangnya harta, terjadinya perselisihan atau pertengkaran, keburukan atau kerusakan, keraguan terhadap apa yang terlihat, atau bahkan tertipu.

Pengertian *Gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan<sup>38</sup> adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, dan Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sejalan mengenai *Gharar*. Mereka berpendapat bahwa *Gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan pasti apakah efek dari akad tersebut terlaksana atau tidak.

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 147-148.

Sebagai contoh, seperti melakukan jual beli ikan yang masih berada di dalam air (tambak). Ketidakpastian ini dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Di sisi lain, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *Gharar* adalah ketidakpastian mengenai objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek tersebut ada maupun tidak ada. Contohnya, menjual sapi yang sedang lepas. Ketidakmampuan untuk menyerahkan objek akad ini dapat menimbulkan risiko dan ketidakjelasan bagi transaksi tersebut. Sementara itu, Ibnu Hazam melihat *Gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi pokok akad tersebut. Ketidakhahaman ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Gharar* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terdapat dalam suatu akad, baik itu terkait dengan objek akad, efek dari akad, atau pengetahuan mengenai akad tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam melakukan transaksi agar tidak menimbulkan risiko atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Macam-Macam *Gharar*

*Gharar* dapat diidentifikasi sebagai bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dalam konteks jual beli, *gharar* mencakup semua bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian.<sup>39</sup>

Dalam jual beli oli bekas, terdapat unsur *gharar* yang terkait dengan kualitas objek yang diperjualbelikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pihak bengkel untuk mengetahui secara pasti kualitas oli bekas yang diperjualbelikan, karena oli tersebut telah tercampur dengan oli bekas dari berbagai pelanggan yang mengganti oli. Akibatnya, tidak ada kepastian mengenai kualitas sebenarnya dari oli bekas yang diperjualbelikan.

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hlm. 70.

Macam macam *gharar* dalam jual beli dapat dibagi menjadi dua, yaitu *gharar* dalam *sighat* akad dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada akadnya.

1) *Gharar* dalam *sighat* aqad (bentuk transaksi)

*Gharar* dalam *sighat* akad (bentuk transaksi) merupakan akad atau transaksi yang terselanggara didalamnya terdapat *gharar*. Atau dalam artian *gharar* tersebut berhubungan langsung dengan akad tidak pada benda yang diakadkan.<sup>40</sup>

Sebagai contoh, seseorang mengatakan kepada orang lain, "Aku menjual rumahku ini kepadamu dengan harga 10 juta jika tetanggaku menjual rumahnya." Jenis jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli *gharar* karena tidak transparan dan tidak diketahui dengan pasti apakah jual beli akan terwujud atau tidak. Kehadiran akad jual beli ditentukan oleh terjadinya atau tidak terjadinya jual beli tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian antara penjual dan pembeli mengenai kelengkapan jual beli. Berbagai macam *gharar* yang terdapat dalam bentuk transaksi adalah sebagai berikut :

a) Dua jual beli dalam satu jual beli

Ini terjadi ketika dalam satu akad terdapat dua bentuk jual beli yang dilakukan, baik dengan cara melengkapi salah satunya atau tidak. Misalnya, aku menjual barang ini dengan harga seribu jika dibeli secara tunai, dan dua ribu jika dibeli dengan cara kredit. Atau bisa juga dengan melengkapi jual beli secara bersamaan, seperti aku menjual rumahku seribu jika fulan menjual mobilnya kepadaku dengan harga empat ratus.<sup>41</sup>

b) Jual beli urban

Hal ini terjadi saat seorang pembeli membeli barang dagangan dari penjual dan telah membayar sejumlah harga dengan dasar bahwa jika pembeli mengambil barang dagangan tersebut, maka

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah ...*, hlm. 79.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm, 89



jumlah uang yang telah dibayarkan adalah harga barang tersebut. Namun, jika pembeli tidak jadi membeli, maka jumlah uang tersebut menjadi milik penjual<sup>42</sup>

c) Jual beli *munabazah*

Ini adalah bentuk transaksi di mana kedua belah pihak yang bertransaksi melemparkan barang yang ada pada mereka sebagai tanda kesepakatan jual beli, tanpa adanya kerelaan ijab dari keduanya. Dalam praktik ini, terkadang tidak ada kejelasan tentang barang-barang yang ditransaksikan.<sup>43</sup>

d) Jual beli *hasah*

Merujuk pada model jual beli yang pernah dilakukan pada masa jahiliah oleh orang-orang Arab. Dalam praktik ini, mereka menjual tanah tanpa menentukan luasnya dengan cara melemparkan batu kecil (*hasah*), dan luas tanah yang dijual ditentukan oleh tempat jatuhnya batu tersebut. Selain itu, mereka juga melakukan jual beli tanpa menentukan barang yang akan dijual, dengan melempar hasah, dan barang yang terkena lemparan batu tersebut dianggap sebagai barang yang dijual. Karena jual beli dengan cara ini mengandung ketidakjelasan, praktik ini dianggap sebagai bentuk *gharar* dan termasuk dalam yang dilarang.

e) Jual beli *mulamasah*

Merujuk pada model jual beli yang dilakukan dengan cara penjual dan pembeli menyentuh baju salah satu dari mereka atau menyentuh barang yang akan dijual. Transaksi jual beli terjadi tanpa mengetahui kondisi barang atau tanpa saling menyepakati secara jelas.

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah...*, hlm, 101.

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, (Semarang: Pustaka Azzam, 2010), hlm.

f) Akad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan.

Aqad yang digantungkan merujuk pada aqad yang keberadaannya tergantung pada keberadaan atau ketiadaan suatu hal. Sebagai contoh, " Aqad yang digantungkan terjadi ketika keberadaannya tergantung pada keberadaan atau ketiadaan suatu hal. Misalnya, "Aku menjual rumahku ini kepadamu dengan harga tertentu jika si fulan menjual rumahnya kepadaku." Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqad jual beli tidak boleh bergantung pada hal-hal yang tidak pasti. Jika aqad jual beli tersebut tergantung pada hal yang tidak pasti, maka aqad tersebut dianggap batal karena mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam hal kepastian waktu dan kejadian. Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli dapat berubah pikiran tergantung pada terjadinya atau ketiadaan sesuatu yang menjadi gantungan atau syarat dalam aqad tersebut.

2) *Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya/benda yang ditransaksikan.

*Gharar* dalam transaksi dapat terjadi pada objek atau barang yang diperdagangkan. Dalam bentuk ini, *gharar* menjadi lebih serius karena ketidakjelasan mengenai harga, jenis, sifat, dan ukuran barang yang ditransaksikan. Ketidakjelasan ini juga berlaku pada barang yang dijual atau mahalul aqdi termasuk harga yang tidak dapat dipastikan dengan pasti.<sup>44</sup>

a) Ketidakjelasan pada zat benda yang ditransaksikan

Adanya ketidakjelasan pada zat benda yang ditransaksikan merupakan salah satu bentuk *gharar* yang tidak diizinkan dalam jual beli. Dalam konteks ini, jenis barang yang dijual diketahui, namun tidak jelas dengan pasti mana dari jenis

---

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 158

barang tersebut yang sebenarnya dijual. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan dapat membatalkan sahnyanya akad jual beli.

b) Ketidakjelasan pada jenis benda yang ditransaksikan

Ketidakjelasan pada jenis benda yang ditransaksikan merupakan salah satu bentuk jahalah yang sangat serius, karena melibatkan ketidakjelasan mengenai zat, jenis, dan sifat barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, para fuqaha sepakat bahwa mengetahui jenis barang yang dijual adalah syarat sah dalam jual beli. Karena adanya jahalah pada jenis barang termasuk dalam kategori *gharar* yang signifikan, maka jual beli yang tidak mengetahui jenis barangnya atau tidak jelas jenisnya dianggap tidak sah.

c) Ketidakjelasan pada macam benda yang ditransaksikan

Jahalah pada berbagai jenis barang yang dijual adalah faktor yang menghalangi keabsahan jual beli, karena termasuk dalam kategori *gharar* yang signifikan. Sebagai contoh, jika seseorang menjual hewan kepada orang lain dengan harga tertentu tanpa menjelaskan jenisnya, apakah itu unta atau kambing, maka hal tersebut termasuk dalam jahalah. Dalam transaksi jual beli, jahalah dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan keraguan dan perselisihan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan keabsahan transaksi, penting bagi penjual dan pembeli untuk secara jelas mengetahui dan menyepakati jenis barang yang diperdagangkan.

d) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan

Berhubungan dengan ketidakjelasan sifat benda yang diperdagangkan, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan agar

jual beli dapat dianggap sah. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual beli tidak dianggap sah sampai semua sifat-sifat benda yang ditransaksikan disebutkan dengan lengkap, seperti dalam jual beli salam.
2. Jual beli tidak dianggap sah sampai sifat-sifat pokok yang dimaksudkan dalam transaksi tersebut disebutkan.
3. Jual beli tanpa menyebutkan sifat-sifat benda dianggap sah apabila pembeli diberikan pilihan untuk melihat dan memilih (*hiyar ru'yah*).

Dalam transaksi jual beli oli bekas, objek yang diperjual belikan adalah oli bekas yang dimana penjual tersebut tidak mampu menjelaskan sifat secara pasti mengenai kualitas dari oli bekas yang diperjual belikan. Dalam jual beli yang sah, penting untuk menyebutkan sifat-sifat barang secara lengkap agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi dan karakteristik barang yang akan diperjualbelikan. Hal ini membantu menghindari ketidakpastian atau perselisihan di kemudian hari terkait dengan sifat atau kualitas barang yang tidak dijelaskan secara rinci dalam perjanjian jual beli. Dengan menyebutkan sifat-sifat barang secara lengkap, pembeli dapat mengetahui dengan jelas apa yang akan dibelinya dan penjual pun memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kualitas yang telah disepakati dalam transaksi jual beli.

- e) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan

Apabila melihat dari segi kadar atau ukuran, tidak perlu mengetahui secara pasti mahallul aqdi (nilai atau ukuran) yang

ditunjukkan baik pada barang yang dijual maupun pada harganya. Sebagai contoh, jika seseorang menyatakan "aku menjual satu kantung gandum ini padamu". Dalam situasi seperti ini, isyarat yang diberikan dianggap cukup sebagai pengetahuan yang memadai. Namun, jika ingin melakukan transaksi melalui aqad yang tidak disyarati atau ditunjukkan, mengetahui kadar atau ukuran pada barang atau harga menjadi syarat sah dalam jual beli. Dengan demikian, kejelasan dalam kadar atau ukuran menjadi penting dalam transaksi tersebut untuk memastikan transaksi yang sah dan menghindari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan.

f) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga

Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga merupakan salah satu permasalahan yang mendapat perhatian para fuqaha dalam konteks jual beli yang ditangguhkan. Secara umum, para fuqaha sepakat bahwa mengetahui tempo penetapan harga adalah sah dalam jual beli, namun ketidakjelasan mengenai tempo tersebut termasuk dalam kategori *gharar* yang terlarang dalam jual beli. Dalam beberapa penafsiran, jual beli dengan karakteristik seperti ini dianggap sebagai jual beli dengan harga yang ditentukan hingga waktu yang tidak diketahui, dan waktu tersebut menjadi batas untuk menentukan harga akhir. Meskipun mengetahui tempo penetapan harga diperbolehkan, namun ketidakjelasan mengenai waktu yang ditentukan dapat menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan dalam transaksi jual beli.

Untuk menghindari masalah *gharar* dan memastikan keabsahan transaksi jual beli, sangat disarankan untuk menjaga kejelasan dan kesepakatan mengenai tempo penetapan harga.

Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hendaknya berkomunikasi dengan baik dan memastikan bahwa semua rincian mengenai waktu penentuan harga telah disepakati secara jelas. Dengan demikian, transaksi jual beli dapat dilakukan secara sah dan adil, serta menghindari adanya *gharar* atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut.

- g) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan

Salah satu syarat dalam jual beli adalah kemampuan untuk menyerahkan atau menerima barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, suatu transaksi jual beli tidak sah apabila barang yang dijual tidak dapat diserahkan atau diterima. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa barang yang menjadi objek jual beli benar-benar dapat diserahkan terimakan. Hal ini berarti bahwa barang tersebut harus tersedia, dapat diakses, dan dapat diberikan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang dijual dapat mengakibatkan ketidaklengkapan aqad (perjanjian) dan membuat jual beli tersebut tidak sah. Dengan demikian, sebagai penjual maupun pembeli, perlu memastikan bahwa barang yang dijual atau dibeli memenuhi syarat kemampuan untuk diserahkan terimakan agar transaksi jual beli dapat dilakukan secara sah dan efektif.

- h) Transaksi pada benda yang tidak ada

Salah satu bentuk *gharar* yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi jual beli adalah ketergantungan transaksi tersebut terhadap keberadaan barang yang akan dijual. Jika pada saat transaksi barang tersebut tidak ada, dan keberadaannya tidak pasti di masa yang akan datang, artinya

kadang-kadang barang tersebut tidak ada, maka transaksi jual beli tersebut dianggap batal. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa barang yang akan dijual benar-benar ada pada saat transaksi dilakukan atau di masa yang akan datang. Jika keberadaan barang tersebut tidak pasti atau terjadi ketidakpastian, maka transaksi jual beli menjadi tidak sah. Dengan demikian, dalam menjalankan jual beli, penting untuk memastikan ketersediaan barang yang akan dijual sehingga transaksi dapat dilakukan dengan kejelasan dan keabsahan yang memadai. Ketidakpastian mengenai keberadaan barang dapat mengakibatkan batalnya transaksi jual beli tersebut.

- i) Tidak bisa melihat pada benda yang ditransaksikan.

Dalam beberapa kasus, barang yang ditransaksikan mungkin sudah jelas mengenai jenisnya, sifatnya, kadar ukurannya, tempo, dan bisa diserahkan terimakan. Namun, menurut sebagian fuqaha, transaksi tersebut masih mengandung *gharar* karena tidak dapat dilihat secara langsung oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Selain itu, barang yang dijual mungkin tidak ada di tempat transaksi, atau jika ada, mungkin terbungkus rapat. Selain itu, salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mungkin memiliki keterbatasan penglihatan. Dalam konteks ini, keberadaan *gharar* terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi, seperti tidak bisa melihat langsung barang yang ditransaksikan, tidak adanya barang di tempat transaksi, penggunaan pembungkus yang rapat, atau keterbatasan penglihatan salah satu pihak yang terlibat. Oleh karena itu, beberapa fuqaha berpendapat bahwa transaksi semacam itu masih mengandung *gharar*. Dalam praktek jual beli, penting untuk meminimalkan ketidakpastian dan memastikan

kejelasan serta keabsahan transaksi agar terhindar dari masalah yang berkaitan dengan *gharar*.

Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai kebolehan jual beli semacam ini. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak terlihat adalah tidak boleh, meskipun sifatnya telah dijelaskan secara lengkap dan meskipun pembeli telah melihat barang tersebut sebelumnya. Menurut pandangan mereka, dalam akad jual beli, materi benda yang dijual harus dapat disaksikan pada saat transaksi. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad dianggap tidak sah. Namun, jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama, berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan secara umum. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat dalam hal-hal yang lebih rinci atau detail. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pendapat antara fuqaha mengenai kebolehan jual beli barang yang tidak terlihat. Beberapa fuqaha menekankan pentingnya adanya keterlihatan langsung dalam transaksi, sedangkan yang lain membolehkan secara umum dengan perbedaan pendapat dalam hal-hal yang lebih spesifik.<sup>45</sup>

### 3. Kategori *Gharar*

Menurut para ulama *gharar* dapat dibagi menjadi dua kategori: *gharar* ringan (*gharar yasir*) dan *gharar* berat (*gharar ghâlîz*). Pembagian ini membantu dalam memahami tingkat ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*, (Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], Cet. 1, 1993), hlm, 400.

<sup>46</sup>Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 82-85



a) *Gharar Ringan (Gharar Yasir)*

*Gharar* ringan mengacu pada tingkat ketidakpastian yang dapat diterima dalam suatu transaksi, *gharar* ringan merupakan tingkat *gharar* yang tidak dapat dihindari dalam setiap transaksi dan diakui secara umum oleh tradisi pebisnis (*'urf tujjar*). Tingkat *gharar* ini masih dianggap wajar dan transaksi dengan *gharar* ringan masih dianggap sah menurut hukum Islam. Dalam *gharar* ringan, ketidakpastian atau ketidakjelasan yang ada tidak signifikan sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian besar bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. *Gharar* ini dianggap dapat diterima karena tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Contohnya adalah Ketika seorang eksportir menjual barang kepada importir dari negara lain, ada tingkat ketidakpastian mengenai kondisi pengiriman, waktu kedatangan barang, dan kualitas barang. Namun, dalam perdagangan internasional, *gharar* ini dianggap ringan karena berbagai bentuk risiko dan ketidakpastian merupakan bagian yang tak terhindarkan dari transaksi lintas negara, atau contoh lainnya adalah ketika seorang petani menjual hasil panen kepada pengepul atau perusahaan pembeli, ada ketidakjelasan tentang hasil panen yang akan dihasilkan dan fluktuasi harga pasar. Meskipun ada tingkat ketidakpastian, *gharar* ini dianggap ringan karena dalam perdagangan produk pertanian, fluktuasi harga dan produksi adalah hal yang umum dan diterima..

Dalam Islam, *gharar* ringan diperbolehkan sebagai keringanan, terutama dalam konteks bisnis. Hal ini karena *gharar* tidak dapat dihindari dan sulit untuk melakukan bisnis tanpa adanya *gharar* ringan tersebut.

b) *Gharar Berat (Gharar Ghâlîz)*

*Gharar* berat adalah tingkat *gharar* yang seharusnya bisa dihindari dan sering menimbulkan perselisihan di antara para pelaku

transaksi. Jenis *gharar* ini bervariasi tergantung pada kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar penilaian *gharar* ini kembali pada tradisi (*'urf*). Jika tradisi tersebut mengategorikan transaksi tersebut termasuk kedalam *gharar* berat, maka menurut syariah juga dianggap berat. Contoh *gharar* berat adalah transaksi jual beli rumah yang belum ada, dan penjual tidak memiliki hak atas properti tersebut. Dalam situasi ini, tingkat ketidakjelasan sangat tinggi karena properti belum ada secara fisik, dan transaksi semacam ini dianggap tidak sah dalam hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat, yaitu tingkat *gharar* yang seharusnya bisa dihindari dan sering menimbulkan perselisihan di antara para pelaku transaksi. Sementara itu, *gharar* ringan, yaitu tingkat *gharar* yang tidak bisa dihindari dan tidak menimbulkan perselisihan, diperbolehkan dalam akad. Perlu diingat bahwa batasan antara *gharar* ringan dan *gharar* berat tidak selalu jelas dan pasti, Oleh karena itu, standar penilaian *gharar* ini dikembalikan pada tradisi (*'urf*). Jika tradisi menganggap *gharar* sebagai berat, maka menurut syariah juga dianggap berat.

Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi'i memberikan pedoman kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi *gharar* yang ada pada suatu aqad, yaitu:

وَحَقِيقَةُ الْعَرْرِ فِي الْبَيْعِ، مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَحْوَفُهُمَا أَغْلَبُهُمَا

hakikat *gharar* yang terlarang dalam aqad jual beli ialah, suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya

Kaidah ini menjelaskan bahwa batasan *gharar* yang dilarang berbeda dengan yang dapat dimaafkan. Jika keadaan memaksa untuk mengesampingkan unsur *gharar* yang ada karena menghindarinya akan menyulitkan, maka *gharar* tersebut dianggap ringan dan tidak mempengaruhi hukum jual beli. Namun, jika

*gharar* dapat dihindarkan tanpa menyebabkan kesulitan yang signifikan, maka jual beli yang mengandung unsur *gharar* berat menjadi terlarang atau batal.

#### 4. Tinjauan Ahli Fiqh Mengenai *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kitab kumpulan hadits shahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli *gharar* merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kitab jual beli. Terdapat beberapa hadits yang berkaitan dengan hal tersebut. Salah satunya

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli *al-hashah* dan jual-beli *al-gharar*. (Sunan Nasa'i no 4442)<sup>47</sup>

Efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli *gharar* sangat luas, sebagaimana pendapat Khalid bin Abdul 'Aziz al-Batil. Imam Nawawi juga memiliki pandangan serupa yang diawali dengan interpretasinya berdasarkan hadits yang seolah tidak terbatas. Contohnya, jual beli barang cacat atau tidak ada, di mana bentuk dan lokasi barang tersebut tidak diketahui, transaksi yang tidak dapat diserahkan, atau menjual barang yang tidak dimiliki sepenuhnya. Misalnya, jual beli ikan dalam kolam yang masih banyak airnya, susu binatang yang belum diperah, jual beli janin hewan yang masih berada dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih dalam tumpukan, jual beli potongan pakaian, dan sejenisnya. Semua ini termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan alias bathil karena kebutuhan terhadap transaksi tersebut tidak jelas.

Terdapat beberapa transaksi yang perlu dihindari karena mengandung *gharar*, seperti transaksi yang melibatkan barang bergerak yang sedang dalam masa penyewaan, jual beli barang yang sebenarnya tidak ada, barang yang keberadaannya tidak diketahui, barang yang tidak dapat diserahkan, atau

<sup>47</sup> Imam Nasa'i, *Kitab Al-Buyu'*, *Bab Bai' Hashah*, hadits no 4442

komoditas barang yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Menurut Imam Nawawi dan beberapa ulama lainnya, transaksi seperti itu dianggap batal karena mengandung ketidakpastian. Namun, ada beberapa transaksi lainnya yang tetap diizinkan jika tingkat ketidakpastiannya rendah atau jika hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari objek barang, meskipun tidak dapat disaksikan secara langsung.

Penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi menyoroti pentingnya dan urgennya membahas tentang praktek *gharar* dalam transaksi perdagangan. Upaya meminimalisir praktek *gharar* merupakan hal krusial untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bisnis. Betapa banyak bentuk dan variasi transaksi jual beli yang merajalela dalam dunia bisnis, namun tidak semuanya dapat dipastikan sesuai dengan hukum syari'ah. Larangan-larangan terhadap beberapa transaksi tersebut biasanya menandakan adanya unsur *gharar* dalamnya. Adapun kriteria *gharar* yang terhitung sedikit (*yasir*) dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri diizinkan, meskipun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari objek barang. Dalam hal ini, sebagian kecil *gharar* dalam transaksi dianggap dapat diterima dengan catatan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepastian atau kejelasan transaksi secara keseluruhan. Meskipun *gharar* tetap ada, namun jumlahnya yang sedikit memungkinkan transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa harus dianggap tidak sah. Perlu diingat bahwa prinsip utama dalam menghindari *gharar* adalah untuk memastikan adanya kejelasan dan ketentuan yang memadai dalam setiap akad, sehingga dapat mencapai tingkat kepercayaan yang memadai bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi bisnis.

Di sisi lain, Imam Nawawi berpendapat bahwa terdapat situasi tertentu di mana sesuatu yang memiliki sifat tidak jelas dapat diizinkan, terutama jika kebutuhan terhadapnya mendesak. Misalnya, dalam jual beli rumah, dimana sulit untuk mengetahui atau melihat langsung kualitas pondasi dan kerangka besi yang sudah tertutup oleh material bangunan lainnya. Begitu juga, dalam

jual beli hewan yang sedang bunting dan memiliki banyak susu. Dalam kasus-kasus seperti itu, baik pondasi, besi, maupun susu dari contoh di atas diizinkan karena sifatnya bukan sebagai obyek pokok yang ditransaksikan, melainkan hanya sebagai bagian tambahan yang mengikuti obyek utama yang diperjualbelikan. Dan tentu saja, terdapat kebutuhan yang pasti terhadap barang utama tersebut. Meskipun bagian tambahan sulit untuk dilihat langsung, namun dalam kondisi yang mendesak, keizinan diberikan untuk tetap melakukan transaksi dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak tersebut.

Sebagaimana pandangan ulama lainnya, alasan pembatalan transaksi di atas adalah karena adanya *gharar* atau ketidakjelasan. Namun, apabila ketidakjelasan tersebut sulit dihindari, namun ada kebutuhan mendesak terhadapnya, maka situasi tersebut dapat dikategorikan sebagai *gharar* yang kecil. Dalam kondisi seperti ini, keizinan diberikan untuk tetap melanjutkan transaksi dengan mempertimbangkan tingkat ketidakjelasan yang masih dapat ditoleransi dalam keadaan yang mendesak.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, unsur *gharar* dalam suatu transaksi dapat diabaikan jika ada kepentingan yang terkait dengannya. Sebagai contoh, ketidaktahuan tentang pondasi rumah diizinkan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan hal tersebut tidak dapat diketahui secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk hal-hal yang dianggap sepele atau tidak terlalu penting. Misalnya, dalam transaksi sewa menyewa rumah atau kendaraan selama satu bulan penuh, meskipun bulan tersebut mungkin memiliki tiga puluh atau dua puluh sembilan hari. Contoh lainnya adalah tarif tol yang sama untuk jarak yang berbeda, baik yang jauh maupun yang dekat namun tidak terlalu berjauhan. Menurut para ulama dan Imam Nawawi, keabsahan atau ketidakabsahan suatu transaksi akibat *gharar* tergantung pada sejauh mana pengaruh *gharar* dalam transaksi tersebut. Jika terdapat kepentingan yang mendesak dan tingkat *ghararnya* rendah, transaksi tersebut diperbolehkan.

Namun, jika *gharar* menjadi hal yang penting dan menjadi tujuan utama transaksi, maka transaksi tersebut tidak sah.

Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah sepakat bahwa tidak semua *gharar* atau ketidakjelasan menyebabkan sesuatu diharamkan. *Gharar* yang sedikit atau situasi yang tidak bisa dihindari tidak akan merusak keabsahan transaksi. Selain itu, meskipun terdapat banyak *gharar*, tetap diizinkan dalam keadaan mendesak yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari.

*Gharar* merupakan situasi ketika kedua belah pihak tidak saling mengetahui akibat dari transaksi yang akan mereka jalankan. Sejak awal, Islam telah melarang transaksi semacam ini karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya *gharar*. Dengan demikian, para pelaku transaksi harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai barang yang diperdagangkan serta konsekuensi dari transaksi tersebut. Dalam menjalankan bisnis atau perdagangan, mematuhi syarat-syarat ini adalah hal yang sangat penting agar tercipta keadilan dan keseimbangan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Larangan terhadap *gharar* dalam Islam memiliki peran penting untuk menjamin keadilan dalam bertransaksi. Pentingnya hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh klasik yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Salah satu contoh yang sering disebut adalah jual beli burung yang sedang terbang di udara. Meskipun fisik dan ukurannya mungkin bisa diperkirakan, namun tidak ada jaminan apakah burung tersebut dapat diserahkan atau tidak. Kondisi semacam ini berpotensi menciderai kesempurnaan jual beli tersebut, di mana ada pihak yang dirugikan dan pihak lain yang untung. Situasi seperti jual beli burung yang sedang tidak dalam penguasaan penjual menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Karena tidak ada kejelasan mengenai ketersediaan barang yang diperdagangkan, maka pihak yang melakukan pembelian berisiko kehilangan uangnya tanpa

mendapatkan barang yang diinginkan. Di sisi lain, pihak penjual berpotensi mendapatkan keuntungan tanpa memberikan barang yang telah dijanjikan.

Dengan demikian, larangan terhadap *gharar* dalam Islam bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam bertransaksi. Prinsip ini menjadi landasan dalam ekonomi Islam, di mana setiap transaksi haruslah dilakukan dengan kejelasan dan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan mematuhi larangan *gharar*, perdagangan dalam Islam akan berjalan dengan adil dan aman, serta terhindar dari unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI OLI BEKAS PADA BENGKEL DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH DALAM FIKIH MUAMALAH**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian tentang Transaksi Jual Beli Oli Bekas di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh**

Kecamatan Syiah Kuala, merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh, memiliki sejumlah keistimewaan yang membedakannya dari kecamatan-kecamatan lainnya. Keunikan tersebut sangat signifikan, dan salah satunya adalah keberadaan beberapa kampus atau perguruan tinggi, terutama di wilayah Darussalam. Sejak dahulu, wilayah ini telah terkenal sebagai kota pelajar dan mahasiswa. Di kecamatan ini, kita dapat menemukan beberapa perguruan tinggi ternama seperti Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Universitas Bina Bangsa Getsampena, serta Kampus Alwashliyah. Selain itu, terdapat juga Kampus STAI dan STIK Pante Kulu. Selain kampus-kampus tersebut, Kecamatan Syiah Kuala juga dilengkapi dengan beragam sekolah mulai dari tingkat paling dasar hingga setara sekolah menengah ke atas. Kita dapat menemukan TK dan RA, MIN dan SD, MTsN dan SMP, serta MAN dan SMA di wilayah ini. Dengan kehadiran berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Kecamatan Syiah Kuala, wilayah ini menjadi pusat pendidikan yang penting bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, kecamatan ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendidikan yang lengkap dan beragam, sehingga membantu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Kehadiran lembaga pendidikan di Kecamatan Syiah Kuala telah menjadi pendorong pertumbuhan wilayah ini dengan pesat. Keberadaan beberapa sekolah dan terutama kampus-kampus di kecamatan ini telah menjadi daya tarik dan tujuan para generasi muda untuk menempuh studi. Bukan hanya mahasiswa dari Aceh yang datang ke sini, namun juga banyak mahasiswa dari berbagai



provinsi lain di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara hingga Papua. Bahkan, terdapat juga mahasiswa dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan negara-negara lainnya.

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu dari sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sejarahnya sejalan dengan lahirnya Kota Banda Aceh pada tahun 1956. Sebagai kecamatan induk, Kecamatan Syiah Kuala telah menjadi pusat pendidikan dan pembelajaran yang menarik minat para pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru.

Kecamatan Syiah Kuala menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin mengejar ilmu, baik dari dalam negeri maupun internasional, berkat kehadiran berbagai lembaga pendidikan. Kontribusi pendidikan ini berperan dalam mendorong perkembangan wilayah ini yang semakin pesat, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan kemajuan Kota Banda Aceh secara keseluruhan. Wilayah kecamatan ini terdiri 3 mukim dan 10 Gampong, di antaranya: Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Lamgugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Peurada. Gampong-gampong tersebut terbagi ke dalam 42 dusun. Kecamatan Syiah Kuala terletak antara 05,52230 LU-95,30810 BT dengan ketinggian 0,8m di atas permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Ulee Kareng
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.<sup>48</sup>

Luas wilayah kecamatan ini adalah  $\pm 1424,2$  Ha dan secara administratif Kecamatan Syiah Kuala mempunyai 3 tiga kemukiman yaitu Mukim Kayee Adang, Mukim Tgk. Syech Abdul Rauf, dan Mukim Tgk. Dilamnyong.<sup>83</sup> Dengan ibu kota kecamatan terletak di Gampong Lamgugop. Kantor Kecamatan

---

<sup>48</sup> Data Kecamatan Syiah Kuala, Tahun 2019

Syiah Kuala berlokasi di Jl. T. Lamgugop No.6 Banda Aceh.<sup>84</sup> Kecamatan Syiah Kuala menjadi salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk yang tergolong padat. Tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Syiah Kuala mencapai 39.182 jiwa yang terhimpun dalam 8.785 KK. Data jumlah penduduk ini merupakan data dipublikasi pada tahun 2019, bisa kita persenkan 15,515% dari 280.425 jiwa keseluruhan jumlah penduduk Kota Banda Aceh.<sup>49</sup>

Kecamatan Syiah Kuala memiliki masyarakat dengan beragam profesi, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, dosen, guru, pengusaha, buruh swasta, tenaga medis, pedagang, petani, dan peternak. Namun, karena dekat dengan beberapa universitas, mayoritas penduduk di kecamatan ini adalah mahasiswa yang datang dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh. Pemekaran kecamatan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 dan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh. Sebelumnya, hanya ada empat kecamatan di Kota Banda Aceh, namun kemudian dimekarkan menjadi sembilan kecamatan, termasuk Kecamatan Syiah Kuala.<sup>50</sup>

Dari segi populasi, beberapa gampong di wilayah Kecamatan Syiah Kuala memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Berikut adalah rincian luas wilayah gampong dan jumlah penduduk dalam kecamatan ini:

Tabel 1  
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Syiah Kuala

---

<sup>49</sup> Data Kecamatan Syiah Kuala, Tahun 2019

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik, Kota Banda Aceh dalam Angka 2021, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2021), hlm. 7-9.

No	Mukim	Gampong	Luas Wilayah	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk
1	Kayee Adang	Pineung	60	1003 RT	4305 Jiwa
		Lamgugop	150	1326 RT	4319 Jiwa
		IeMasen Kaye Adang	70	1076 RT	4330 Jiwa
		Peurada	30	816 RT	3277 Jiwa
2	Tgk.Syech Abd. Rauf	Tibang	230	45 RT	1485 Jiwa
		Jeulingke	150	1552 RT	6440 Jiwa
		Deah Raya	170	234 RT	1004 Jiwa
		Alue Naga	60	1003 RT	4305 Jiwa
3	Tgk. Dilamnyong	Kopelma Darussalam	200	1719 RT	4638 Jiwa
		Rukoh	90	1560 RT	5083 Jiwa

Sumber data: Data Kecamatan Syiah Kuala, Tahun 2019

Dari data yang disajikan dalam tabel, terlihat bahwa kepadatan penduduk di setiap gampong memiliki perbedaan. Gampong Jeulingke menjadi gampong dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai 6440 jiwa, meskipun wilayahnya hanya 150 hektar. Selanjutnya, gampong dengan jumlah penduduk kedua tertinggi adalah Kopelme Darussalam.

Dari data jumlah penduduk yang telah disajikan sebelumnya, kita juga memiliki informasi mengenai pekerjaan dan profesi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala. Detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2  
Jumlah Mata Pencaharian di Kecamatan Syiah Kuala

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
PNS	2552 Jiwa
Tenaga Pendidikan	961 Jiwa
Tenaga Kesehatan	438 Jiwa
Karyawan	1514 Jiwa
Nelayan	389 Jiwa
Pedagang	356 Jiwa
Petani/Peternak	118 Jiwa
Pensiunan	707 Jiwa
Buruh Lepas	300 Jiwa
Belum Bekerja	8774 Jiwa
Wiraswasta	4025 Jiwa
Dan lain lain	12048 Jiwa

Sumber: Kantor Camat Syiah Kuala, Tahun 2019

Dari data demografi yang disajikan sebelumnya, terlihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Syiah Kuala termasuk padat dalam wilayah kota Banda Aceh. Bahkan, sebagian masyarakat dari luar kecamatan juga bekerja dan

beraktivitas di sana. Hal ini menyebabkan mobilitas penduduk di Kecamatan Syiah Kuala menjadi cenderung padat.

Dari data di atas juga diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Syiah Kuala cenderung menyukai usaha mandiri, hal ini terlihat dari jumlah wiraswasta yang memiliki usaha di kecamatan ini sebesar 4000 jiwa lebih. diantara usaha swasta ini, beberapa pelaku usaha bergerak pada sektor perbengkelna baik bengkel mobil maupun bengkel motor.

Usaha bengkel yang digeluti oleh masyarakat Syiah Kuala berada pada lokasi yang strategis terutama di jalan utama dalam wilayah kecamatan ini. Sebahagian membuka usaha pada areal pertokoan yang terdiri dari bangunan ruko, terutama bengkel motor. Namun ada juga yang membuka bengkel mobil di lokasi tertentu yang memiliki areal luas sehingga memudahkan akses bagi konsumen dalam menggunakan jasa bengkel mobil baik untuk perawatan mobil, servis rutin maupun berbagai jasa lainnya termasuk ganti oli yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini.

Tabel 3  
Jumlah Bengkel yang diteliti di Kecamatan Syiah Kuala

<b>NO</b>	<b>Nama Bengkel</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jumlah Karyawan</b>
1	Arifa Motor	Jln. Rukoh Utama, Darusalam Banda Aceh	2
2	Rizky Jaya	Jln. Rukoh Utama, Darusalam Banda Aceh	2
3	Rahmat Service	Jln. T. Nyak Arief ,Lamnyong, Banda Aceh	3
4	Samuti Oli	Jln. T. Nyak Arief ,Simpang Mesra Banda Aceh	2

Tingkat kecenderungan masyarakat terhadap usaha mandiri semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kecamatan Syiah Kuala dan juga seiring kepadatan penduduk sehingga jumlah aktifitas bisnis di wilayah kecamatan ini semakin meningkat terutama usaha perbengkelan karena wilayah ini dipadati oleh anggota masyarakat dari kalangan mahasiswa dan pelajar yang sebagian besar menggunakan kendaraan sepeda bermotor pribadi sehingga membutuhkan usaha perawatan kendaraan dengan berbagai service layanan yang diberikan oleh pihak bengkel sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen.

## **B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Oli Bekas di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sub bab diatas kecamatan Syiah Kuala merupakan wilayah kecamatan yang memiliki banyak sektor bisnis dan usaha bengkel merupakan salah satu jenis bisnis yang memiliki konsumen dalam jumlah yang sangat besar. Setiap bengkel kendaraan roda dua dan roda empat menyediakan fasilitas ganti oli ataupun berbagai layanan lainnya untuk ganti oli, umumnya pihak konsumen tidak mengambil oli bekas kecuali dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perawatan objek besi seperti untuk pintu pagar dan lain lain.

Pada jasa penggantian oli baik pada bengkel motor ataupun bengkel mobil umumnya oli bekas dipakai dari kendaraan langsung diserahkan kepada bengkel. Pihak bengkel mengumpulkan oli bekas tersebut pada drum kusus sebagai tempat wadah penampungan oli bekas berdasarkan hasil Wawancara dengan pekerja di bengkel Samuti Oli yang terletak di Simpang Mesra Banda aceh menjelaskan bahwa oli bekas ditampung dalam drum untuk menghindari terjadinya pencemaran akibat dari lelehan oli yang tidak dapat di proses secara langsung sehingga akan mencemari lingkungan. Pihak pekerja bengkel tersebut menjelaskan bahwa oli bekas yang dikumpulkan tersebut akan dijual untuk masyarakat yang membutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan oli bekas yaitu kurang lebih satu bulan, tergantung banyaknya konsumen yang

mengganti oli perharinya, pemilik bengkel mengatakan bahwa dalam satu hari ada kurang lebih 10 sampai 15 orang yang mengganti oli di bengkelnya, mereka bisa mengumpulkan sekitar 5 sampai 7 liter setiap harinya, jumlah ini bisa lebih banyak jika pelanggan secara rutin mengganti oli di bengkel tersebut.<sup>51</sup>

Praktek memperjual belikan oli bekas ini dilakukan dengan cara pemilik bengkel menghubungi pihak pengepul oli bekas untuk memberitahukan bahwa oli bekas yang sudah ada atau tersedia akan tetapi juga di beberapa bengkel memang tidak perlu menghubungi si pembeli diakrenakan biasanya para pengepul oli bekas sering langsung ketempat bengkel selama sebulan sekali. Dan juga pihak bengkel menyediakan juga untuk pembelian secara eceran, harga oli eceran perliternya di hargai Rp. 2000 dan harga per drumnya Rp. 350.000 – Rp 400.000, harga tersebut bisa kita katakan sangat tinggi mengingat bahwa objek yang diperjual belikan tidak memerlukan modal sedikitpun.

Setelah penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya perbedaan antara teori dan praktik dalam hal penjualan oli bekas tersebut. Ternyata, pihak bengkel tidak mengetahui kualitas dari oli bekas perdrum sebelum menjual oli bekas kepada pengepul oli bekas atau pembeli oli bekas secara eceran. Hal ini dilakukan sejak awal bengkel dibuka, dengan tujuan utama untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah oli terhadap kesehatan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Ketika oli digunakan dalam berbagai mesin dan kendaraan, seperti mobil atau alat-alat berat, oli tersebut menjadi tercemar oleh zat-zat berbahaya. Jika limbah oli tersebut tidak dikelola dengan benar, bisa menyebabkan pencemaran air tanah, sungai, dan laut, serta dapat merusak ekosistem dan mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan. Tetapi tidak semua oli bekas tersebut diambil oleh pihak bengkel, karena ada juga konsumen yang meminta kembali oli bekasnya dengan bermacam-macam kebutuhan.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Rizki, karyawan Bengkel Samuti Oli, Tanggal 14 maret 2023

Wawancara dengan Bapak Adi selaku karyawan bengkel yang sering melayani konsumen yang mengganti oli, Bapak Adi menjelaskan bahwa ketika oli bekas diambil dari kendaraan bermotor, biasanya disimpan dalam wadah sementara hingga oli bekas tersebut habis dari kendaraan. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan penggantian oli dengan yang baru. Setelah oli bekas habis dari kendaraan, Bapak Adi biasanya segera memindahkan oli bekas tersebut ke dalam wadah drum. Tujuannya adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan di sekitar bengkel. Jika tidak segera dipindahkan, terdapat risiko oli bekas tercecer atau tumpah di dalam bengkel tersebut. Dalam rangka menghindari hal tersebut, pihak bengkel dengan cepat memasukkan oli bekas ke dalam wadah drum agar lebih aman, hal tersebut dilakukan tanpa dibedakan kualitas dari oli bekas yang di hasilkan dari berbagai macam pelanggan<sup>52</sup>

Wawancara dengan Bapak Febrian selaku karyawan bengkel yang sering melakukan pergantian oli bekas, Bapak Febrian mengatakan bahwa selain alasan takut terjadinya pencemaran lingkungan, lamsumg memasukkan oli bekas tersebut dilakukan karena hampir tidak ada konsumen yang ganti oli menghasilkan oli bekas yang masih bagus alias kualitasnya sudah memang harus atau wajib diganti , kualitas buruk dari oli bekas tersebut dikarenakan para pelanggan yang mengganti oli tidak sesuai dengan jadwal pergantian oli seharusnya sehingga oli bekas yang di hasilkan dari kendaraan bermotor tersebut sudah hitam pekat dan sangat kental dan juga banyak mengandung seperti kerak-kerak hitam atau serpihan debu akan tetapi ada juga para pelanggan yang melakukan pergantian oli secara rutin sesuai dengan jadwal pergantian oli seharusnya sehingga oli bekas yang dihasilkan dari pergantian oli tersebut masih dalam keadaan bening tanpa ada kerak hitam akan tetapi Bapak febrian tetap memasukkan oli bekas ter sebut kedalam drum yang berisi dari oli

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Adi, karyawan Bengkel Rahmat service, Tanggal 12 maret 2023



bekas dari pelanggan lain sehingga oli tersebut tercampur dan sudah tidak diketahui lagi kualitas oli tersebut.<sup>53</sup>

Peneliti juga mewawancarai beberapa pelanggan yang mengganti oli di bengkel tersebut mengenai berapa lama biasanya para pelanggan tersebut mengganti oli dan apa penyebab keterlambatan tersebut dan kualitas seperti apa oli yang dihasilkan dari para pelanggan sebagaimana wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai oli yang dihasilkan dari berbagai pelanggan yang diamana dari hasil wawancara tersebut oli yang dihasilkan memiliki kualitas yang berbeda-beda

Wawancara dengan Bapak Muammar sebagai salah satu pelanggan servis motor atau penggantian oli. Bapak Muammar menyampaikan kepada penulis bahwa ia sering mengganti oli di bengkel motor tersebut karena berdekatan dengan rumahnya, dan juga dikarenakan pelayanannya baik dan hasil servisnya memuaskan. Namun, Bapak Muammar mengatakan bahwa memang sering telat dalam pergantian oli bekas karena tidak memiliki waktu yang tepat untuk melakukan tersebut, Bapak Muammar mengatakan pihak bengkel menganjurkan pergantian oli antara 1 bulan sampai paling telat 2 bulan akan tetapi saya biasanya menggantinya oli pada bulan ke 4 hal itu dikarenakan tidak ada waktu luang dan juga Bapak Muammar tidak mampu bila melakukan pergantian sebulan sekali karena oli tersebut lumayan mahal, memang ketika waktu diganti oli tersebut oli bekas yang dihasilkan dari sepeda motor saya sangat hitam pekat dan kental.<sup>54</sup>

Bapak Muhib menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengganti oli di bengkel ini. Biasanya, ia selalu pergi ke bengkel langganannya, tetapi kali ini bengkel tersebut tutup, jadi ia mencari bengkel lain untuk mengganti oli. Setiap bulan, Bapak Muhib mengganti oli sepeda motornya

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Febrian, karyawan Bengkel rahmat service, Tanggal 12 maret 2023

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Muammar, pelanggan yang mengganti oli di Bengkel Samuti Oli, Tanggal 14 maret 2023

sesuai dengan anjuran dari bengkel. Ia selalu menggunakan sepeda motornya untuk perjalanan jarak jauh saat bekerja, jadi ia tahu bahwa pergantian oli yang rutin dan tepat waktu dapat merawat mesin sepeda motornya. Oleh karena itu, ia selalu memastikan untuk mengganti oli tepat waktu. Sepeda motornya sangat penting baginya, jadi ia melakukan segala upaya agar tetap terawat dan terhindar dari kerusakan mesin. Ia juga mengamati bahwa oli bekas yang dihasilkan terkadang masih dalam keadaan bagus, tidak terlalu keruh, dan tidak terlalu kental.<sup>55</sup>

Secara keseluruhan, Wawancara dengan pelanggan bengkel mengungkapkan variasi dalam jangka waktu pergantian oli, alasan keterlambatan pergantian, sehingga kualitas oli bekas yang dihasilkan berbeda beda.

Dalam Wawancara dengan Bapak Rijal, seorang karyawan bengkel yang melakukan jual beli oli bekas dengan pengepul oli bekas, ia menjelaskan bahwa bengkel tempatnya bekerja menghasilkan satu drum oli bekas dalam waktu satu bulan. Hal ini disebabkan oleh ukuran bengkel yang relatif kecil, sehingga jumlah pelanggan yang mengganti oli tidak sebanyak bengkel lain. Selain itu, bengkel ini juga menyediakan layanan servis dan perbaikan lainnya, bukan hanya penggantian oli. Karena alasan tersebut, dalam satu bulan, bengkel hanya mampu menghasilkan satu drum oli bekas.<sup>56</sup>

Dalam transaksi jual beli oli bekas dengan pengepul, Bapak Rijal menjelaskan bahwa pembelian dilakukan oleh siapa pun yang membeli terlebih dahulu tanpa pemberitahuan kepada pembeli sebelumnya. Bengkel juga memiliki pelanggan tetap yang sering membeli oli bekas di tempat tersebut. Bapak Rijal kadang-kadang menanyakan kepada pelanggan mengenai penggunaan oli bekas tersebut. Banyak pelanggan menggunakan oli bekas untuk

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Muhibbul Fazli, pelanggan yang mengganti oli di bengkel Samuti Oli, Tanggal 14 maret 2023

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Rijal, karyawan Bengkel Rizky jaya, Tanggal 16 maret 2023

didaur ulang, sementara yang lain menggunakannya sebagai bahan bakar pupuk. Oli bekas tersebut mudah terbakar, sehingga digunakan sebagai bahan bakar yang lebih ekonomis daripada bahan bakar lainnya.

Kualitas oli bekas yang dibeli tidak menjadi permasalahan bagi pembeli, karena oli tersebut merupakan oli bekas yang dikumpulkan dari pelanggan dan tidak diketahui secara pasti kualitasnya. Namun, banyak pembeli menggunakan oli bekas tersebut sebagai bahan bakar dan pelumas untuk barang-barang yang berkarat seperti pintu pagar dan engsel pintu. Oleh karena itu, kualitas oli bekas tersebut tidak menjadi perhatian yang serius. Bapak Rijal juga mengakui bahwa ia tidak mengetahui apakah pelanggan yang menggunakan oli bekas untuk didaur ulang membutuhkan kualitas tertentu dari oli bekas tersebut.<sup>57</sup>

Dalam jual beli oli bekas, Bapak Rijal menyebutkan bahwa harga per drum oli bekas ketika dibeli oleh pengepul oli bekas berkisar antara Rp. 350.000 hingga Rp. 400.000. Jika pengepul meminta harga di bawah angka tersebut, Bapak Rijal biasanya meminta agar ditambahkan hingga minimal Rp. 350.000. Ia juga mengungkapkan bahwa pelanggan yang menggunakan oli bekas untuk bahan bakar pupuk biasanya membeli oli bekas dengan harga lebih tinggi dibandingkan pengepul oli bekas yang menggunakannya untuk daur ulang dan tujuan lainnya.

Dalam Wawancara dengan Bapak Sadiqin, seorang pengepul oli bekas yang sering membeli oli bekas di bengkel tersebut, ia menjelaskan bahwa ia sering membeli oli bekas dari bengkel tersebut karena memiliki hubungan yang dekat dengan pemilik bengkel, bahkan sebelum bengkel tersebut dibuka. Ia biasanya datang setiap bulan karena bengkel tersebut membutuhkan waktu satu bulan untuk mengumpulkan satu drum oli bekas. Oli bekas yang dikumpulkannya tidak langsung dijual, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu hingga ia merasa cukup untuk didistribusikan kembali.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Rijal, karyawan Bengkel Rizky jaya, Tanggal 16 maret 2023

Bapak Sadiqin membeli oli bekas dengan harga berkisar antara Rp. 340.000 hingga Rp. 370.000. Selain dari bengkel tersebut, ia juga melakukan pembelian oli bekas di tempat-tempat lain yang telah ia langgani. Ia tidak pernah mempertanyakan kualitas oli bekas kepada pihak bengkel karena ia membeli oli bekas tersebut untuk dijual kembali ke tempat lain yang mampu membelinya dengan harga lebih tinggi.<sup>58</sup>

Bapak Hilman, seorang pengepul oli bekas yang juga sering membeli oli bekas di bengkel tersebut, menjelaskan bahwa ia dan Bapak Sadiqin membeli oli bekas di bengkel tersebut karena Bapak Sadiqin telah lama mengenal pemilik bengkel dan lokasinya mudah dijangkau dengan mobil untuk melakukan pengepulan oli bekas. Menurut pengetahuannya, pemilik bengkel menempatkan oli bekas milik pelanggan yang mengganti oli ditempatnya ke dalam drum yang berisi oli bekas dari berbagai konsumen.

Omset yang mereka dapatkan dari pengepulan oli tidak menentu, terkadang dalam satu drum mereka dapat mengambil keuntungan antara Rp. 70.000 hingga Rp. 110.000. Bapak Sadiqin menyebut bahwa biasanya mereka membeli oli bekas di bengkel dengan harga Rp. 340.000 hingga Rp. 370.000, kemudian menjual kembali oli bekas tersebut dengan harga Rp. 410.000 hingga Rp. 450.000 per drum. Semakin banyak oli yang mereka kumpulkan, semakin besar pula keuntungan yang mereka dapatkan.

Mengenai kualitas oli bekas yang dijual tanpa diketahui oleh pihak bengkel, Bapak Hilman mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu memprioritaskan kualitasnya, selama oli bekas tersebut masih dalam keadaan layak digunakan, namun tidak dalam kondisi yang terlalu buruk. Selama ia melakukan pengepulan, ia tidak pernah menemui pihak bengkel yang menjual oli bekas yang tidak layak digunakan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Sadiqin, pengepul oli bekas di bengkel Rizky jaya, Tanggal 16 maret 2023

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Hilman, pengepul oli bekas di bengkel Rizky Jaya, Tanggal 16 maret 2023

Bapak Hafid selaku seorang yang sering membeli oli bekas mengatakan, saya membeli oli bekas tersebut sebagai bahan bakar yang saya gunakan untuk pembakaran pupuk, hal ini saya lakukan karena selain harga oli bekas lebih murah dan mudah didapatkan, mengenai kualitas oli bekas saya tidak terlalu memperhatikan karena selama saya membeli oli bekas di berbagai bengkel oli tersebut selalu masih bisa digunakan sebagai bahan bakar pupuk dan tentu saja kalau memang bisa mendapatkan oli bekas yang lebih bagus kualitasnya kenapa tidak, akan tetapi menurut saya tersebut tidak mempengaruhi kegunaan saya yang hanya digunakan sebagai bahan bakar, dan saya yakin bila ada bengkel menjual oli bekas yang lebih bagus kualitasnya pastinya harganya lebih mahal dan itu tidak menguntungkan bagi saya, menurut saya oli bekas yang biasa saya beli lebih menguntungkan, jadi bisa dikatakan saya membeli oli bekas ini tidak mementingkan kualitas.<sup>60</sup>

Bapak Rusli selaku seorang yang sering membeli oli bekas mengatakan, bahwa Bapak Rusli membeli oli bekas digunakan sebagai pelumas rantai mesin senso yang digunakan untuk memotong pohon, Bapak Rusli mengatakan bahwa mengenai oli bekas tersebut Bapak Rusli tidak terlalu memperhatikan karena menurutnya selama oli bekas tersebut masih dalam keadaan layak digunakan dan belum keras atau mengering itu sudah bisa digunakan untuk melumasi mesin senso oleh karena itu Bapak Rusli tidak terlalu membutuhkan oli yang masih bagus cukup oli bekas yang biasa.<sup>61</sup>

Bapak Khairil selaku warga sekitar bengkel mengungkapkan bahwa dari dulu sudah sering membeli oli bekas di bengkel tersebut untuk kebutuhan seperti melumasi roda pintu pagar dan engsel pintu hal ini beliau lakukan untuk merawat pintu pagar tersebut dan engsel pintu agar tidak pagar dan engsel pintu terdapat pengurangan gesekan dan terhindari dari kebisingan oleh karena itu

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Hafid, pembeli oli bekas di bengkel Rizky Jaya, Tanggal 19 maret 2023

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Rusli, pemebeli oli bekas di bengkel Arifa Motor, Tanggal 20 maret 2023

Bapak Khairil rutin membeli oli bekas sebanyak 1 diregen yang berukuran 5 liter dengan harga Rp. 10.000 sudah cukup digunakan untuk selama 2 bulan dengan pemakaian rutin tiap minggunya.<sup>62</sup>

Bapak Akmal, seorang pengepul oli bekas, mengungkapkan bahwa sejak 7 tahun lalu ia telah aktif melakukan pengepulan oli bekas setiap hari berkat ajakan seorang temannya. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin hingga saat ini. Awalnya, ketika saya mulai menjual kembali oli bekas, pihak pembeli menginginkan oli bekas dengan kualitas yang lebih baik karena mereka akan menggunakannya untuk proses daur ulang. Diketahui bahwa semakin baik kualitas oli bekas yang didaur ulang, semakin besar pula keuntungan yang dapat diperoleh. Namun, tidak ada bengkel yang bersedia atau mampu melakukan penampungan terpisah antara oli bekas berkualitas baik dan oli bekas berkualitas buruk. Hal ini disebabkan oleh kewajiban bengkel untuk menyediakan drum tambahan khusus guna menampung oli bekas berkualitas baik, serta proses pengumpulan oli bekas berkualitas baik yang memerlukan waktu yang lama. Kendala ini membuat para bengkel enggan membedakan pengumpulan oli berdasarkan kualitasnya, sehingga menciptakan kesulitan bagi Bapak Akmal dalam mencari oli bekas berkualitas. Bapak Akmal juga menyatakan bahwa jika ingin mendapatkan oli bekas berkualitas yang lebih baik, ia berusaha mencari bengkel yang sering melayani pelanggan dengan motor sport. Namun, hal tersebut jarang dijumpai karena masih sedikitnya pengguna motor sport yang melakukan penggantian oli bekas. Oleh karena jaranganya atau bahkan tidak adanya ketersediaan oli bekas berkualitas baik, pihak pembeli oli bekas dari Bapak Akmal menghilangkan persyaratan mengenai kualitas oli bekas hingga saat ini. Meskipun demikian, Bapak Akmal mengungkapkan bahwa meskipun oli bekas yang digunakan memiliki kualitas campuran, perusahaan yang membeli oli bekas darinya tidak mengalami kerugian dan masih mampu

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Kharil, pembeli oli bekas di bengkel Arifa motor, Tanggal 27 maret 2023

menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini, mendaur ulang oli bekas berkualitas lebih baik akan memberikan keuntungan yang lebih besar, namun penggunaan oli bekas dengan campuran kualitas juga tetap menghasilkan keuntungan.<sup>63</sup>

Bapak Rahmat selaku pemilik bengkel Rahmat Service mengatakan bahwa dalam penampungan oli bekas milik pelanggan dilakukan tanpa adanya melihat dari kualitas oli bekas, biasanya saya anjurkan kepada karyawan bengkel saya untuk setelah oli bekas diambil dari sepeda motor atau mobil untuk langsung dimasukkan kedalam drum penampung oli bekas agar oli bekas tersebut tidak berceceran seperti yang kita ketahui oli bekas dapat mencemari lingkungan dan saya ingin agar bengkel saya selalu bersih dan rapi, dan jika memang konsumen memang membutuhkan oli bekas tersebut kami akan langsung memberikan oli bekas tersebut ke konsumen secara gratis, hal ini dilakukan karena biasanya para pelanggan tidak mengambil oli bekas milik mereka melainkan ditinggal begitu saja sehingga menurut saya lebih baik langsung dimasukkan ke dalam drum penampungan oli bekas, mengenai kualitas oli bekas kami memang tidak pernah membedakan karena menurut saya oli bekas tetap kualitasnya memang tidak layak digunakan dan sudah kurang fungsinya sebagai pelumas mesin pada kendaraan dan saya belum pernah menjumpai pembeli oli bekas yang meminta peningkatan kualitas oli bekas oleh karena itu saya tidak terlalu memperhatikan kualitas dari oli bekas yang di tampung, dan perlu digaris bawahi bahwa kami menjual oli bekas tersebut secara transparansi tanpa ada unsur penipuan karena memang kami menjual oli bekas tersebut sebagai oli bekas bukan sebagai oli baru.

Dari hasil Wawancara penulis dengan berbagai pihak, penulis menyimpulkan proses terjadinya transaksi oli bekas dan asal usul oli tersebut hingga dijual kepada pengepul atau pembeli oli bekas beserta penggunaannya:

- a) Asal oli bekas

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat, Pemilik bengkel Rahmat service, Tanggal 27 maret 2023



Oli bekas yang dihasilkan pembengkel adalah dari kumpulan oli bekas yang dihasilkan dari berbagai pelanggan yang mengganti oli di bengkel tersebut yang kemudian ditampung dalam satu wadah drum hingga penuh. Para pengganti oli tersebut adalah pelanggan tetap bengkel atau pelanggan yang baru sekali melakukan pergantian oli di bengkel tersebut, dan para pelanggan tersebut sebagian tidak hanya melakukan pergantian oli terkadang juga melakukan service. Tujuan pengumpulan oli bekas tersebut adalah untuk menghindari pencemaran lingkungan dikarenakan oli bekas tersebut sudah termasuk kedalam limbah berbahaya sehingga akan lebih baik oli tersebut di simpan kedalam wadah yang aman dan juga untuk mendapat penghasilan tambahan ketika oli bekas tersebut terjual.

b) Penyebab kualitas oli bekas tidak diketahui

Oli bekas yang ditampung dalam drum yang dikumpulkan dari berbagai pelanggan mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas dari oli bekas tersebut hingga tidak diketahui oleh pihak bengkel mengenai kualitas dari oli bekas tersebut, hal ini disebabkan adanya variasi dalam jangka waktu pergantian oli, dan keterlambatan dalam pergantian dari waktu yang seharusnya, sehingga kualitas oli bekas yang dihasilkan berbeda-beda.

c) Penjualan oli bekas

Setelah oli bekas tersebut di tampung kedalam wadah yang aman kemudian pihak bengkel menjual oli bekas tersebut kepada pembeli oli bekas, para pembeli tersebut adalah agen pengepul oli bekas, pengepul oli bekas dari kebutuhan industri maupun masyarakat umum yang membutuhkan oli bekas tersebut, untuk agen pengepul dan pengepul oli untuk kebutuhan industri biasanya membeli semua oli bekas yang tersedia di bengkel sampai 2 drum penuh sedangkan untuk masyarakat umum biasanya membeli perdirigen. Untuk harga dalam penjualan oli bekas



tersebut satu drum yang berkuantitas 220 liter seharga Rp. 340.000 hingga Rp. 400.000 sedangkan untuk pembelian secara eceran 1 dirigen yang berkuantitas 5 liter seharga Rp. 10.000. dapat disimpulkan pembengkel menjual oli bekas tersebut kurang lebih seharga Rp. 2000 perliternya.

d) Penggunaan oli bekas

Oli bekas yang di beli oleh pembeli biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan, berikut kelompok pembeli dan kegunaan dari oli bekas tersebut:

- 1) Agen pengumpul oli bekas biasanya oli bekas yang sudah dikumpulkan akan dijual kembali kepada industri lainnya yang membutuhkan oli bekas seperti industri pemotongan kayu yang dimana alat pemotongnya membutuhkan oli bekas sebagai pelumas, atau di beberapa pabrik digunakan sebagai bahan bakar, terkadang juga akan dikirim ke industri yang berada di medan yang dimana oli bekas tersebut di daur ulang kembali menjadi oli yang bisa digunakan kembali.
- 2) Pengepul oli bekas dari kebutuhan industri ini biasanya membeli oli bekas untuk digunakan langsung kepada industri miliknya sendiri seperti digunakan sebagai bahan bakar pupuk.
- 3) Masyarakat umum ini biasanya membeli oli bekas untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti sebagai bahan pengawet kayu, pelumas engsel pintu untuk mengurangi gesekan , roda pada pagar dan kebutuhan lainnya.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas**

Praktik Jual beli oli bekas pada bengkel memang sering terjadi dikarenakan pihak bengkel tidak mampu mengelola atau mengolah oli bekas

tersebut untuk digunakan kembali dan juga oli bekas tidak dibolehkan dibuang secara sembarangan oleh karena itu hampir setiap bengkel pasti akan melakukan transaksi jual beli oli bekas dengan para pengepul oli bekas atau masyarakat yang membutuhkannya, jual beli oli bekas pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli oli bekas tersebut, Masalah hukum boleh tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh, Dari kaidah fiqh pun sebenarnya tidak ada larangan.

Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة

Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh)<sup>64</sup>

Dari qaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, menyewa, kerja sama, gadai, dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal yang harus dihindari, seperti praktik-praktik yang berisiko (maysir), ketidakpastian (*gharar*), dan bunga (riba), serta penipuan (tadlis), kerugian (kemudharat), dan sejenisnya.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدِنَ لَكُمْ بِهِ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَتَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah" (Q.S Yunus [10]: 59).<sup>65</sup>

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam agama Islam, hal-hal yang belum dijelaskan sebagai haram atau memiliki hukum khusus dianggap halal atau

<sup>64</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

<sup>65</sup> Q.S Yunus (10): 59

mubah. Islam memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam aktivitas muamalah. Ajaran Islam Syariah mampu mengakomodasi kegiatan jual beli yang sesuai dengan perkembangan zaman dan bersifat modern. Namun, tetap diingatkan untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan menghindari yang haram agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Transaksi muamalah dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar sah. Salah satu rukun dalam jual beli adalah barang harus diketahui oleh calon pembeli. Selain itu, untuk memberikan kejelasan pada transaksi, akad juga sangat mempengaruhi agar tidak timbul kecurigaan atau ketidakjelasan dari hasil jual beli nantinya. Syarat yang paling utama dalam transaksi jual beli adalah harus ada penjual dan pembeli yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Selain itu, penjual dan pembeli harus berakal, baligh atau sudah dewasa, dan sadar serta ridha saat melakukan transaksi. Adanya kesepakatan bersama, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki penjual, dan harga jual beli harus jelas juga menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli dalam Islam.

Mengenai penelitian tentang jual beli oli bekas seperti yang diketahui hasil dari Wawancara sebelumnya pemilik bengkel menyebutkan bahwa penjualan oli bekas dilakukan karena pihak bengkel tidak mampu mengelola atau mendaur ulang oli bekas tersebut dan pihak bengkel juga tidak dibolehkan di buang sembarangan karena dapat mencemari lingkungan, dan selain itu juga untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari hasil jual oli bekas tersebut dikarenakan pihak bengkel hanya bermodal drum yang masih layak digunakan untuk menampung oli bekas tersebut.

Dalam jual beli oli bekas, terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi, salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh si penjual. Namun, persoalan yang muncul dari jual beli oli bekas adalah tidak adanya kejelasan kualitas dari oli bekas dikarenakan pencampuran

dari berbagai pelanggan yang melakukan pergantian oli sehingga oli kualitas bagus dan buruk sudah dicampur sehingga kualitas sudah tidak diketahui secara pasti.

Terkait kadar dan kualitas yang menjadi objek jual beli, seperti oli bekas, tampaknya terdapat unsur *gharar*, yang berarti terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai kualitas barang yang akan dibeli. Oli bekas ini sebelumnya telah tercampur di dalam drum dari berbagai pelanggan yang mengganti oli di bengkel tersebut, sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti kualitasnya., dalam hal ini beberapa pendapat ulama berbeda dalam menanggapinya, berikut beberapa pendapat ulama mengenai unsur *gharar*.<sup>66</sup>

*Gharar*, atau ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap barang yang ditransaksikan, dapat dibagi menjadi tiga macam. Pertama, *gharar* yang banyak dan dilarang secara *ijma'* atau kesepakatan ulama, seperti dalam jual beli burung yang sedang terbang di angkasa. Transaksi semacam ini dianggap tidak sah karena mengandung *gharar* yang signifikan. Kedua, *gharar* yang tidak berarti dan boleh secara *ijma'*, seperti dalam jual beli dasar bangunan atau kapas untuk pakaian jubah. Dalam transaksi semacam ini, *ghararnya* dianggap tidak berarti dan diperbolehkan. Ketiga, terdapat *gharar* yang tidak banyak dan tidak sedikit, di mana para ulama berbeda pendapat mengenai kategorisasi *gharar* ini. Beberapa ulama menganggapnya sebagai *gharar* berat, sementara yang lain menganggapnya sebagai *gharar* yang sedikit. Hal ini disebabkan oleh hakikat *gharar* pada jenis ini yang dianggap lebih sedikit dari *gharar* yang benar-benar signifikan.<sup>67</sup>

Menurut pandangan Hanafi, jual beli yang memiliki *gharar* yang sedikit masih diperbolehkan, contohnya adalah biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, gandum yang masih berada dalam butir, semangka,

---

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), hlm. 285.

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani 2011) hlm. 112

dan buah delima, asalkan pembeli dapat melihat hak khiyar atau hak untuk membatalkan transaksi. Sementara itu, pandangan Maliki dan Hanbali cenderung memperbolehkan jual beli yang mengandung *gharar* yang tidak signifikan, atau jika jual beli tersebut harus dilakukan karena keadaan darurat.

Dalam hal ini, pandangan syafi'i memperbolehkan jual beli biji-bijian yang telah disebutkan dengan kulit dalamnya, namun bila dijual dengan kulit luarnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dari madzhab ini. Imam Nawawi, Baghawi, dan Syairazi mendukung pendapat yang melarang jual beli seperti itu, sementara Imam Haramain dan Imam Al-Gazali berpendapat bahwa jual beli semacam ini sah. Mereka menganggap bahwa pendapat yang lebih shahih adalah sah, dengan alasan bahwa Imam Syafi'i sendiri pernah memesan untuk dibelikan kacang mentah, dan juga jual beli semacam ini sudah lazim dilakukan di hampir semua negara tanpa ada pernyataan yang menentang.

Pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim lebih mendukung pembolehan dalam permasalahan ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa madzhab Imam Malik merupakan madzhab terbaik dalam hal ini, yang memperbolehkan melakukan jual beli dalam kondisi sedikit *ghararnya* atau bahkan semua yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, jual beli yang tidak tampak jelas di permukaan, seperti wortel, lobak, dan sejenisnya yang sudah diketahui wujudnya, tidak termasuk dalam jual beli yang memiliki *gharar* yang signifikan. Hal ini karena orang yang berpengalaman mampu untuk mengetahui isi dan kadar barang tersebut meskipun belum diperiksa secara detail. Sebagai contoh, melihat kemasannya yang agak rusak dapat membantu memprediksi kualitas cabe, begitu juga dengan membongkar bagian atas isi dalam kemasan cabe yang dapat membantu memprediksi jumlah bayaran yang akan diberikan.

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *ghararnya* apa bila ada hajat untuk melanggar *gharar* ini karena praktik yang mengandung *gharar* tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang yang banyak

sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan *ghararnya* masih tergolong *gharar* yang ringan serta tidak mungkin melepaskannya kecuali dengan susah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* diharamkan. Masalah ini, seperti yang terlihat dari pandangan para ulama, sangat kompleks dan luas. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kita bebas untuk membuat kesimpulan sesuka hati, karena ternyata para ulama telah menetapkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah *gharar* yang ada termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi'i memberikan pedoman kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi *gharar* yang ada pada suatu aqad, yaitu:

وَحَقِيقَةُ الْعَرْرِ فِي الْبَيْعِ، مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَحْوَفُهُمَا أَغْلَبُهُمَا

hakikat *gharar* yang terlarang dalam aqad jual beli ialah, suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya

Kaidah ini menjelaskan bahwa batasan *gharar* yang dilarang berbeda dengan yang dapat dimaafkan. Jika keadaan memaksa untuk mengesampingkan unsur *gharar* yang ada karena menghindarinya akan menyulitkan, maka *gharar* tersebut dianggap ringan dan tidak mempengaruhi hukum jual beli. Namun, jika *gharar* dapat dihindarkan tanpa menyebabkan kesulitan yang signifikan, maka jual beli yang mengandung unsur *gharar* menjadi terlarang atau batal.

Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli oli bekas adalah orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan penaksiran yang sehingga jarang terjadi kerugian dalam melakukan transaksi, karena praktik jual beli oli bekas sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bengkel selama bertahun-tahun, praktik tersebut sudah menjadi kebutuhan bengkel di kecamatan syiah kuala untuk memudahkan mereka dalam menangani sampah berbahaya seperti oli bekas dan juga mendapatkan keuntungan tambahan dari menjual oli bekas serta

dapat membantu masyarakat yang membutuhkan oli bekas sebagai bahan bakar, pelumas dan sebagai pengepul yang menjual kembali ke pihak tertentu guna untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga dapat dipahami berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa praktik jual oli bekas lebih memilih kemungkinan positif dari pada kemungkinan negatifnya.

Berdasarkan pandangan para ulama, tidak semua jual beli yang mengandung *gharar* diharamkan. Jika tingkat *ghararnya* tergolong ringan dan tidak dapat dihindari tanpa kesulitan, serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka jual beli tersebut dikecualikan dari hukum larangan dan diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, praktik jual beli oli bekas di Kecamatan Syiah Kuala sesuai dengan syarat-syarat objek jual beli menurut hukum Islam.

#### **D. Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* Dalam Jual Beli Oli Bekas**

Dalam tinjauan hukum Islam, terdapat kemungkinan untuk terjadi penafsiran yang bersifat satu pihak dan subjektif, yang pada akhirnya bisa menyebabkan benturan dengan kondisi yang sudah ada di masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa ketika berbicara tentang hukum Islam, dibutuhkan ketegasan mutlak dan tidak ada ruang untuk tawar-menawar lagi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam praktik jual beli oli bekas, barang yang diperdagangkan diperoleh oleh pihak bengkel secara sah dan mutlak sebagai pemiliknya. Pembeli juga telah memenuhi syarat sah dalam jual beli karena oli bekas tersebut digunakan untuk tujuan yang berguna dan tidak merugikan orang lain. Meskipun kuantitas dari objek yang diperdagangkan jelas, namun kualitas oli bekasnya tidak jelas. Walaupun begitu, pembeli tetap melanjutkan transaksi karena kualitas tidak menjadi hal yang sangat penting bagi pembeli, setelah kedua belah pihak sepakat dalam akad jual beli, maka kesepakatan tersebut mengikat bahwa pembeli harus membayar uang dan penjual harus menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Proses serah



terima antara kedua belah pihak harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan karena hal ini menentukan sah atau tidaknya suatu akad jual beli serta kehalalan atau keharamannya..

terlihat jelas terdapat suatu masalah dalam jual beli yaitu adanya ketidakjelasan mengenai kualitas dari oli bekas yang diperjual belikan. Jual beli adalah perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi dalam jual beli juga ada aturan dan kaidah yang harus kita patuhi supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa terdzalimi

Praktek jual beli oli bekas yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, terindikasi mengandung praktik merugikan masyarakat dengan mengurangi hak-hak yang akan diterima oleh mereka. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dasar dalam bermua'malah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy Syu'araa' [26] : 183).<sup>68</sup>

Transaksi yang telah dijalankan dalam masyarakat terindikasi adanya unsur *gharar* terhadap objek yang diperjual belikan. Dalam transaksi ini para pembengkel menjual kembali oli bekas yang sudah tercampur kualitasnya yang merupakan suatu situasi yang tidak dapat dipastikan. Karena dalam transaksi ini mempunyai sebuah resiko yang tidak pasti maka ini bisa dikatakan sebagai sebuah transaksi *gharar*. Menurut penulis ketidakjelasan kualitas oli bekas disebabkan oleh pembengkel yang mencampuri semua oli bekas milik pelanggan yang mengganti oli di tempatnya kedalam satu drum sehingga kualitas dari oli bekas tersebut sudah tidak diketahui lagi namun dalam jual beli

---

<sup>68</sup> QS. Asy Syu'araa' (26) : 183



menjual barang yang tidak diketahui termasuk dalam jual beli yang dilarang dikarenakan mengandung unsur *gharar*.

Dalam hukum jual beli ketidaktahuan barang yang akan dibeli dari segi kualitas dan kuantitas termasuk kedalam jual beli *gharar*. Akan tetapi dalam transaksi jual beli oli bekas tersebut kualitas bukanlah hal yang diperhatikan melainkan kuantitas, hal ini dikarenakan oli bekas tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan yang tidak terlalu mementingkan kualitas. Transaksi jual beli oli bekas yang telah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menurut kebiasaan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut sah dan dibenarkan berdasarkan hukum Islam.

adapun terjadi resiko yang melakat pada barang tersebut merupakan hal yang wajar karena tidak dapat dipisahkan dan tidak diharamkan dalam jual beli, karena setiap adanya perdagangan pasti terdapat resiko, *gharar* terdapat dalam transaksi oli bekas tersebut merupakan *gharar* yang diperbolehkan atau jenis *gharar* yang ringan. Pendapat ini di dukung dengan perkataan imam nawawi dalam kitab *Almajmu Syarh AlMuhazzab* sebagai berikut:

أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع

bahwasanya jika *gharar* itu statusnya sangat dibutuhkan, dan tidak mungkin dipisahkan kecuali akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) maka *gharar* itu dianggap *gharar* yang ringan yang boleh dengannya hukum jual beli<sup>69</sup>

الغرر بلغم

Risiko itu menyertai manfaat<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Almajmu Syarh AlMuhazzab*, (Beirut: Darul Fikr), Juz 9, hlm.258.

<sup>70</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

Inti dari pernyataan di atas adalah bahwa seseorang yang mencari keuntungan harus siap menanggung risiko. Oleh karena itu, transaksi jual beli oli bekas ini tidak dianggap sebagai transaksi *gharar* karena pembeli telah menyadari dan mengakui risiko yang ada. Meskipun terdapat unsur *gharar* dalam transaksi ini, namun *gharar* tersebut dianggap ringan dan diampuni karena tidak memiliki dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpentingan terhadap kualitas oli bekas dan kenyataan bahwa ketidakjelasan mengenai kualitas tersebut adalah bagian integral dari transaksi tersebut.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang terkait dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli oli bekas di bengkel kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh bengkel sebagai upaya dalam mengelola limbah berbahaya yang sulit dikelola atau dibuang secara sembarangan. Oleh karena itu, bengkel tersebut melakukan transaksi jual beli oli bekas dengan masyarakat dan pengepul oli. Dalam praktik ini, bengkel mengumpulkan oli bekas dari berbagai pelanggan yang mengganti oli ditempatnya ke dalam drum yang kemudian dikumpulkan hingga drum penuh, lalu menghubungi pembeli atau pengepul oli bekas untuk segera membelinya. Tujuan utamanya adalah agar bengkel tetap memiliki persediaan drum penampungan oli bekas. Transaksi yang dilakukan serupa dengan jual beli pada umumnya, di mana terkadang pengepul melakukan tawar menawar harga sesuai dengan keinginan, namun tanpa merugikan salah satu pihak. Biasanya, transaksi dilakukan tanpa memperhatikan kualitas oli yang dibeli oleh pembeli, karena pembeli menggunakannya sebagai bahan bakar atau untuk dijual kembali ke tempat lain. Oleh karena itu, pembeli merasa tidak perlu melakukan pengecekan kualitas oli bekas tersebut. Setelah tawar menawar sampai harga sesuai dengan kesepakatan, pengepul biasanya langsung menyedot oli bekas dari drum bengkel ke dalam drum pembeli.
2. Mengenai keabsahan dari praktik jual beli oli bekas tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang penting dalam Fiqh

Muamalah, dalam transaksi ini terdapat *gharar*, akan tetapi unsur *gharar* tersebut diampulkan karena termasuk kedalam *gharar* ringan. Karena ketidak pentingan akan kualitas dan memang tidak jelasan kualitas dari oli bekas itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi tersebut. *gharar* yang terkandung dalam oli bekas tidak mengandung *gharar* yang berlebihan yang dapat merugikan si pembeli, maka penjual oli bekas ini dianggap sah

## **B. Saran**

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa saran yang terkait dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat umum dan para penjual khususnya agar selalu transparansi Dalam praktik jual beli oli bekas, penting bagi pihak bengkel untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi oli bekas yang dijual. Meskipun pembeli mungkin tidak terlalu mempertimbangkan kualitas oli bekas, hal ini penting untuk menghindari adanya unsur *gharar* dalam transaksi. Dengan memberikan keterangan yang jelas dan transparan, pembeli dapat membuat keputusan yang lebih informan. Dalam konteks fiqh muamalah, menjaga transparansi dan keterangan yang jelas dalam transaksi jual beli oli bekas merupakan langkah yang mendukung keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan ekonomi.
2. kepada masyarakat umum dan para pembeli, agar selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang ingin dibeli. Penting untuk menghindari ketidakpastian atau keraguan dalam transaksi yang dapat merugikan. Sebagai pembeli yang bertanggung jawab, kita perlu mengetahui dengan jelas tentang kondisi barang yang akan kita beli, termasuk kualitas dan jumlahnya. Dengan melakukan perhatian yang

seksama terhadap aspek kualitas dan kuantitas, kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi risiko kerugian dalam transaksi. Ini akan membantu menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam aktivitas jual beli kita. Mari menjadi pembeli yang bijak dan tanggap terhadap barang yang akan kita beli.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali. dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry. *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Malang: PT Megatama Sofwa Pressindo, 2021.
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Anggun Fatmayanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh", skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid. 2*, Semarang: Pustaka Azzam, 2010
- Imam Asy-Syaukani, *fathul Qadiir*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Raja Wali Press, 2014
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, Jakarta: Akbar Media, 2003.
- Muhammad Irvan Alimudin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*”, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2013.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Nuurin Najaa “*Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Z'Ari*”. skripsi, Surakarta, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2018.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- S. Sumiati,” *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cabean Kunti Kec. Cepogo, Kab. Bayolali)*”, skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.
- Said Muhammad Iqbal, *Analisis Tentang Gharar Pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Di Banda Aceh (Studi Kasus Pada Showroom An Mobil, F1 Jaya Mobil dan Auto Sejahtera Banda Aceh)*, Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, 2014.
- Saleh AL Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar, Jakarta: Al- I'tishom, 2008
- Siddiq Muhammad Al-Amin al-Darir, *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat Al-Mu'asirah*, Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], Cet. 1, 1993

Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam, Cet. 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.


Syekh Abdurahman As-Sa'adi, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publising, 2008.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011.





## Lampiran 1. Sk pembimbing skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1717/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAMNEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Faisal, S.Th., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Noval Mubarak  
NIM : 160102219  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas (Studi Kasus Pada Industri Bengkel di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 03 Mei 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2511/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemilil Bengkel Penjual Oli Bekas
2. Pengepul atau Pembeli Oli Bekas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Noval Mubarak / 160102219**  
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jl. angsa, Desa Batoh, Kec. Luengbata, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI OLI BEKAS (Studi Kasus pada Industri Bengkel Di Kecamatan Syiah kuala, Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3. Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Oli bekas (studi kasus pada bengkel di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-16.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin. 13 Maret 2023

Orang Yang DiWawancarai : Pemilik bengkel, karyawan Bengkel, pembeli atau pengepul oli bekas dan pelanggan bengkel yang mengganti oli di 3 lokasi bengkel di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Tujuan dari Wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di Wawancarai.

Daftar pertanyaan Wawancara dengan bengkel:


1. Apakah di begkel anda terjadi transaksi jual beli oli bekas?
2. Bagaimana praktik Jual beli oli bekas yang anda lakukan?
3. Darimanakah oli bekas yang anda jual berasal?
4. Bagaimana proses pengumpulan oli bekas yang dijual?
5. Berapakah harga dari oli bekas yang dijual dari dirigen maupun drum?
6. Apakah anda pernah melakukan pengecekan kualitas oli bekas yang akan dijual?
7. Apakah pembeli oli bekas menanyai kualitas dari oli bekas yang anda jual?
8. Apakah pembeli pernah melakukan complain mengenai kualitas oli bekas?

Daftar pertanyaan Wawancara dengan Pelanggan bengkel yang mengganti oli

1. Mengapa anda memilih bengkel ini untuk melakukan pergantian oli?
2. Biasanya anda melakukan pergantian oli dalam berapa lama?
3. Mengapa anda melakukan pergantian di dalam waktu tersebut?
4. Bagaimana oli bekas yang dihasilkan dari kendaraan anda?

Daftar pertanyaan Wawancara dengan pembeli atau pengepul oli bekas

1. Mengapa anda memilih bengkel ini untuk melakukan pembelian oli bekas?
2. Apakah anda menghubungi bengkel terlebih dahulu untuk membeli oli bekas?
3. Biasanya berapa bulan sekali untuk melakukan pembelian oli bekas di bengkel ini?
4. Bagaimana kualitas oli bekas yang anda beli?
5. Mengapa anda tidak terlalu memperhatikan kualitas dari oli bekas tersebut?
6. Apakah anda pernah merasa dirugikan karena oli bekas tersebut tidak diketahui kualitasnya?



#### Lampiran 4. Dokumentasi



Gambar pengepulan oli bekas yang dilakukan oleh Agen pengepul oli bekas dan Pengepul oli bekas dari kebutuhan industri pupuk.





Sumber Wawancara dengan karyawan bengkel



Sumber Wawancara dengan pemilik bengkel

جامعة الرانري

AR-RANIRY